

**Naskah Akademik Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Purwakarta
tentang
Sistem Pelayanan PDAM Kabupaten
Purwakarta**

**Kerjasama antara
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Purwakarta
dan
Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung
2018**

Kata Pengantar



Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Puji syukur terpanjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga dapat terselesaikannya Laporan Akhir Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Sistem Pelayanan PDAM Kabupaten Purwakarta. Kegiatan ini dapat terselenggara atas kerjasama yang baik antara Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta dengan Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

- 1) Ketua DPRD Kabupaten Purwakarta
- 2) Sekretaris DPRD Kabupaten Purwakarta
- 3) Rektor Universitas Islam Bandung
- 4) Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung
- 5) Semua pihak yang terkait dengan Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Sistem Pelayanan PDAM Kabupaten Purwakarta.

Pada dasarnya isi laporan akhir ini meliputi pendahuluan, kajian teoritis dan praktis empiris, evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan yang terkait, landasan filosofis, sosiologis, yuridis. Jangkauan arah, pengaturan dan ruang lingkup materi muatan peraturan daerah. Kemudian lampiran Draf Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Tentang Sistem Pelayanan PDAM Kabupaten Purwakarta.

Menyadari, bahwa laporan akhir ini masih banyak kekurangan karena keterbatasan, untuk itu kritik dan saran selalu diharapkan guna lebih sempurnanya naskah akademik. Dengan harapan semoga naskah akademik ini dapat membawa manfaat bagi Kabupaten Purwakarta lebih baik dan maju.

Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Bandung, April 2018

TIM PENYUSUN

Daftar Isi

KATA PENGANTAR **DAFTAR ISI**

Bab I	Pendahuluan
Bab II	Kajian Teoritis dan Praktik Empiris
Bab III	Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan Yang Terkait
Bab IV	Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis
Bab V	Jangkauan, Arah Pengaturan, Dan Ruang Lingkup Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN Rancanga Peraturan Daerah tentang Sistem Pelayanan PDAM Kabupaten
Purwakarta

BAB I

PENDAHULUAN

A Latar Belakang

Pelayanan publik sesungguhnya yang menjadi produk dari organisasi pemerintahan adalah pelayanan masyarakat (**publik service**). Pelayanan tersebut diberikan untuk memenuhi hak masyarakat, baik itu merupakan layanan civil maupun layanan public dalam bentuk pelayanan jasa dan barang. Pelayanan pada dasarnya menyangkut pemenuhan suatu hak yang didasarkan pada komitmen pelayanan yang melekat pada setiap orang, baik secara pribadi maupun berkelompok (organisasi), dan dilakukan secara universal. Hal ini seperti yang diungkap oleh Moenir bahwa “hak atas pelayanan itu sifatnya sudah universal, berlaku terhadap siapa saja yang berkepentingan atas hak itu, dan oleh organisasi apa pun juga yang tugasnya menyelenggarakan pelayanan.”¹

Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 bahwa sumber daya air dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar kemakmuran. Hal tersebut juga dinyatakan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No 7 Tahun 2004 tentang Sumber daya Air, yang menyatakan: sumber daya air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sedangkan dalam Undang-Undang No 11 Tahun 1974 tentang Pengiran menyatakan dalam Pasal 2 menyatakan bahwa : Hak menguasai oleh Negara tersebut dalam ayat (1) Pasal ini memberi wewenang kepada Pemerintah untuk: a. Mengelola serta mengembangkan kemanfaatan air dan atau sumber-sumber air; b. Menyusun, mengesahkan, dan atau memberi izin berdasarkan perencanaan dan perencanaan teknis tata pengaturan air dan tata pengairan; c. Mengatur, mengesahkan, dan atau memberi izin peruntukan, penggunaan, penyediaan air, dan atau sumber-sumber air; d. Mengatur, mengesahkan, dan atau memberi izin pengusahaan air, dan atau sumber-sumber air; e. Menentukan

¹ <http://tentangpelayananpublik.blogspot.com/>, 9 Oktober 2014

dan mengatur perbuatan-perbuatan hukum dan hubungan-hubungan hukum antara orang dan atau badan hukum dalam persoalan air dan atau sumber-sumber air;

Pemerintah Kabupaten Purwakarta belum memiliki dasar pengaturan tentang Sistem pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Pemerintah Kabupaten Purwakarta terus berbenah diri dengan meningkatkan sumber daya manusia (SDM) dalam upaya meningkatkan pelayanan publik. Sarana dan prasarana juga terus dilengkapi sehingga perusahaan daerah air minum mampu lebih cepat memberikan pelayanan terhadap keperluan masyarakat. Tugas pemerintah daerah adalah untuk melayani dan mengatur masyarakat, menurut Thoha (1995:4) bahwa :Tugas pelayan lebih menekankan kepada mendahulukan kepentingan umum, mempermudah urusan publik, memperisngkat waktu proses pelaksanaan urusan publik. Sedangkan tugas mengatur lebih menekankan kepada kekuasaan atau power yang melekat pada posisi jabatan birokrasi. Keberadaan pelayanan publik sebagai bentuk pelayanan penyelenggaraan administrasi pemerintah, pembangunan dan masyarakat Kabupaten Purwakarta, memiliki peranan dan fungsi strategis sebagai bahan pertanggungjawaban proses administrasi dan fungsi-fungsi manajemen.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang menentukan pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Ketentuan ini merupakan landasan hukum konstitusional bagi pembentukan Peraturan Daerah. Mengenai otonomi dan tugas pembantuan ditentukan dalam Pasal 18 ayat (2) UUD 1945, bahwa pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat (Pasal 18 ayat (5) UUD 1945).

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014

No. 32) Dalam Pasal Produk hukum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berbentuk:

- a. Perda atau nama lainnya;
- b. Perkada;
- c. PB KDH; dan
- d. Peraturan DPRD

Dalam pengelolaan sumber daya air tersebut khususnya air untuk keperluan rumah tangga, pemerintah kabupaten purwakarta telah mendirikan sebuah perusahaan daerah air minum yang di beri kewenangan untuk mengelola air minum sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah No .. Tahun

Perusahaan daerah air minum Kabupaten Purwakarta sebagai perusahaan yang bergerak di bidang pelayanan penyediaan air minum bagi masyarakat khususnya masyarakat Kabupate Purwakarta berusaha memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggan melalui peningkatan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas –asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta memberikan perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Purwakartaselain tunduk kepada Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, juga tunduk pada Undang-Undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Hal tersebut mengingatkan bahwa sesuai dengan Pasal 5 ayat (4) huruf c Undang-Undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menyebutkan bahwa salah satu ruang lingkup atas jasa publik adalah penyediaan jasa publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari anggran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau

kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi ketersediaan menjadi misi negara dalam peraturan perundang-undangan.

Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh perusahaan daerah air minum kabupaten Purwakarta merupakan bagian dari kewajiban negara dalam memenuhi hak-hak warga negara khususnya hak dalam penyediaan air minum dengan mengedepankan peran serta masyarakat dalam pengelolaan perusahaan guna memenuhi kebutuhan masyarakat itu sendiri sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dengan diberlakukannya Undang-Undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik tersebut menyebabkan pergeseran paradigma teori administrasi lama ke teori administrasi baru, yang lebih transparan dan akuntabel. Hal tersebut mengingatkan bahwa PDAM tidak hanya mengelola produk dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, melainkan juga mengelola kekayaan yang dapat dikategorikan sebagai kekayaan publik. Dengan demikian, karena PDAM dituntut untuk menerapkan **sistem pelayanan PDAM yang baik, maka perlu menyusun Peraturan Daerah tentang Sistem Pelayanan Perusahaan Daerah Air minum.**

B Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas dapat dilakukan identifikasi masalah, yakni bahwa Sistem Pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di Kabupaten Purwakarta merupakan suatu hal yang mendapat perhatian sehingga perlu dilakukan pengaturan, oleh karena itu perlu Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Sistem Pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum. Berdasarkan pada identifikasi masalah tersebut dapat dirumuskan 3 (tiga) pokok masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Permasalahan hukum apakah yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Sistem Pelayanan Perusahaan Daerah AirMinum (PDAM) di Kabupaten Purwakarta?.

2. Apakah yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Sistem Pelayanan Perusahaan Daerah AirMinum (PDAM) di Kabupaten Purwakarta ?.
3. Apakah sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Sistem Pelayanan Perusahaan Daerah AirMinum (PDAM) di Kabupaten Purwakarta ?.

C Tujuan dan kegunaan kegiatan penyusunan Peraturan Daerah

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:

1. Merumuskan Permasalahan hukum apakah yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Sistem Pelayanan Perusahaan Daerah AirMinum (PDAM) di Kabupaten Purwakarta?.
2. Merumuskan Apakah yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Sistem Pelayanan Perusahaan Daerah AirMinum (PDAM) di Kabupaten Purwakarta ?.
3. Merumuskan Apakah sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Sistem Pelayanan Perusahaan Daerah AirMinum (PDAM) di Kabupaten Purwakarta ?.

Adapun kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Sistem Pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum.

D Metode Penelitian

Naskah Akademik ini disusun dengan menggunakan pendekatan penelitian *yuridis normatif* yang dilengkapi dengan wawancara, diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengar pendapat. Untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan digunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), konseptual (*conceptual approach*), historis (*historical approach*), dan filosofi (*philosophical approach*).²

Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) beranjak pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Sistem Pelayanan PDAM, **antara lain yaitu:**

1. Undang-Undang No 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
2. Undang-Undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah No 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Pemerintah No 121 Tahun 2015 tentang Penguasaan Sumber Daya Air;
7. Peraturan Pemerintah No 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan air minum;
8. Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Daerah Nomor : 3 Tahun 1976 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten daerah Tingkat II Purwakarta;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No

² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Interpratama Offset, Jakarta, 2005, hlm. 93-137.

27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan air Minum.

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif air minum.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan dengan beranjak pada pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum Sistem Pelayanan PDAM. Adapun pendekatan filsafat beranjak dari dasar ontologis dan landasan filosofis Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta tujuan dari Sistem Pelayanan PDAM.

Terhadap bahan-bahan hukum yang terkumpul dilakukan interpretasi secara *hermeneutikal*, yaitu memahami aturan hukum:³

- a. berdasarkan pemahaman tata bahasa (*gramatikal*), yaitu berdasarkan makna kata dalam konteks kalimatnya;
- b. dipahami dalam konteks latar belakang sejarah pembentukannya (*historikal*) dan dalam kaitan dengan tujuan yang hendak diwujudkannya (*teleologikal*) yang menentukan isi aturan hukum positif itu (untuk menentukan *ratio legis*-nya); dan
- c. dipahami dalam konteks hubungannya dengan aturan hukum yang lainnya (*sistematikal*) dan secara kontekstual merujuk pada faktor-faktor kenyataan kemasyarakatan dan kenyataan ekonomi (*sosiologikal*) dengan mengacu pandangan hidup, nilai-nilai kultural dan kemanusiaan yang fundamental (*filosofikal*) dalam proyeksi ke masa depan (*futurological*).

Dalam kajian ini tindakan yang dilakukan adalah memahami teks atau kalimat peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Sistem Pelayanan PDAM, dengan cara menafsirkan, dan menerapkannya ke dalam bentuk Raperda.

Rangkaian kegiatan dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Sistem Pelayanan PDAM.

³ Bernard Arief Sidharta, *Penelitian Hukum Normatif: Analisis Penelitian Filosofikal dan Dogmatikal*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 145-146.

Gambar 1.1.
Alur Kegiatan



BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A Kajian Teoritis

1. Penyelenggaraan Pelayanan Publik dalam Penyediaan air minum

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) adalah badan usaha milik pemerintah daerah, yang melaksanakan fungsi pelayanan menghasilkan kebutuhan air minum/air bersih bagi masyarakat, diharapkan dapat memberikan pelayanan akan air bersih yang merata kepada seluruh lapisan masyarakat, membantu perkembangan bagi dunia usaha dan menetapkan struktur tarif yang disesuaikan dengan tingkat kemampuan masyarakat. Artinya PDAM memiliki dua fungsi, yaitu fungsi pelayanan kepada masyarakat dan fungsi menambah penerimaan daerah.⁴

Di sisi lain dengan mengelola air bersih ini PDAM diharapkan juga memiliki efisiensi sehingga memiliki kemampuan dalam memupuk dana dan menghasilkan keuntungan, yang juga merupakan kontribusi bagi PAD. Dana dari PAD ini yang kemudian diharapkan mampu menunjang terselenggaranya rencana pembangunan di daerah, dan hasil pembangunan itu pada akhirnya dapat dinikmati kembali oleh masyarakat. Maka sejalan dengan itu agar PDAM berjalan dengan tujuan dan fungsinya, memerlukan pengelolaan yang baik dan benar dengan memperhatikan segala kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dimilikinya, dalam upayanya makin mensejahterakan masyarakat di era otonomi ini

Perusahaan Daerah Air Minum merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak di bidang penyediaan air bersih untuk kebutuhan masyarakat. Keberadaan Perusahaan Daerah Air Minum sebagai unsur pelayanan publik, harus mengutamakan aspek sosial. Hal ini tercermin di dalam penetapan harga produk lebih mempertimbangkan kemampuan masyarakat, namun di balik fungsinya

⁴ Alhabsji, Syamsudin dan Soedjoto. Kedudukan dan Peranan Perusahaan Daerah dalam Pelaksanaan yang Nyata dan Bertanggungjawab. Universitas Brawijaya. Jawa Timur, 2001, hlm 44

sebagai unsur pelayanan publik juga tidak terlepas dari dimensi ekonomi, yaitu mencari keuntungan, karena menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.⁵

Perusahaan Daerah Air Minum mempunyai fungsi pokok pelayanan umum kepada masyarakat, sehingga di dalam menjalankan fungsinya tersebut Perusahaan Daerah Air Minum harus mampu membiayai dirinya sendiri dan harus berusaha mengembangkan tingkat pelayanan dan diharapkan mampu memberikan sumbangan kepada Pemerintah Daerah dalam fungsinya sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah. Oleh karena itu perlu penyelenggaraan dan pembinaan PDAM yang didasarkan pada asas ekonomi yang sehat, sehingga mampu berkompetisi dengan perusahaan lain dalam meraih peluang bisnis yang lebih menguntungkan.

Pendapatan asli Daerah tersebut dipakai untuk melaksanakan tugas utama pemerintah yaitu memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakatnya, melayani kepentingan masyarakat secara merata dan berkeadilan, memberikan perlindungan dan rasa aman serta kemudahan dalam memberikan pelayanan. Pengertian Layanan Publik, Sesungguhnya yang menjadi produk dari organisasi pemerintahan adalah pelayanan masyarakat (**public service**). Pelayanan tersebut diberikan untuk memenuhi hak masyarakat, baik itu merupakan layanan civil maupun layanan publik. Artinya kegiatan pelayanan pada dasarnya menyangkut pemenuhan suatu hak. Ia melekat pada setiap orang, baik secara pribadi maupun berkelompok (organisasi), dandilakukan secara universal. Pelayanan publik atau pelayanan umum dapat didefinisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

⁵ Sri Maemunah, Revitalisasi BUMN dan BUMD . Lentera. Jakarta, 2004, hlm 91

Berdasarkan organisasi yang menyelenggarakannya, pelayanan publik atau pelayanan umum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: Pelayanan publik atau pelayanan umum yang diselenggarakan oleh organisasi privat, adalah semua penyediaan barang atau jasa publik yang diselenggarakan oleh swasta, seperti misalnya rumah sakit swasta, PTS, perusahaan pengangkutan milik swasta. 2. Pelayanan publik atau pelayanan umum yang diselenggarakan oleh organisasi publik. Yang dapat dibedakan lagi menjadi : a. Yang bersifat primer dan, adalah semua penyediaan barang/jasa publik yang diselenggarakan oleh pemerintah yang di dalamnya pemerintah merupakan satu-satunya penyelenggara dan pengguna/klien mau tidak mau harus memanfaatkannya. Misalnya adalah pelayanan di kantor imigrasi, pelayanan penjara dan pelayanan perizinan. b. Yang bersifat sekunder, adalah segala bentuk penyediaan barang/jasa publik yang diselenggarakan oleh pemerintah, tetapi yang di dalamnya pengguna/klien tidak harus mempergunakannya karena adanya beberapa penyelenggara pelayanan.

Ada lima karakteristik yang dapat dipakai untuk membedakan ketiga jenis penyelenggaraan pelayanan publik tersebut, yaitu: 1. Adaptabilitas layanan. Ini berarti derajat perubahan layanan sesuai dengan tuntutan perubahan yang diminta oleh pengguna. 2. Posisi tawar pengguna/klien. Semakin tinggi posisi tawar pengguna/klien, maka akan semakin tinggi pula peluang pengguna untuk meminta pelayanan yang lebih baik. 3. Type pasar. Karakteristik ini menggambarkan jumlah penyelenggara pelayanan yang ada, dan hubungannya dengan pengguna/klien. 4. Locus kontrol. Karakteristik ini menjelaskan siapa yang memegang kontrol atas transaksi, apakah pengguna ataukah penyelenggara pelayanan. 5. Sifat pelayanan. Hal ini menunjukkan kepentingan pengguna atau penyelenggara pelayanan yang lebih dominan. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Moenir (1998:41) bahwa “hak atas pelayanan itu sifatnya sudah universal, berlaku terhadap siapa saja yang berkepentingan atas hak itu, dan oleh organisasi apa pun juga yang tugasnya menyelenggarakan pelayanan.”

Penyediaan air berkualitas merupakan salah satu urusan pemerintahan daerah yang melahirkan kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pelayanan yang prima kepada masyarakat, sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 33 UUD 1945 bahwa penguasaan bumi, air dan kekayaan alam yang ada didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Terkait dengan kewajibannya dalam menyelenggarakan pelayanan bagi penyediaan air minum, maka pemerintah kabupaten Purwakarta perlu melakukan pengaturan terhadap sistem pelayanan perusahaan daerah air minum guna menjamin terpenuhinya hak masyarakat untuk mendapatkan air bersih yang berkualitas dan untuk menjamin pelayanan prima kepada masyarakat atas penyediaan air tersebut.

Terkait dengan pola hubungan antara pemerintah dan masyarakat atas air, instrumen yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan khusus di daerah adalah produk hukum daerah sebagaimana tertuang dalam peraturan menteri dalam negeri No 80 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Produk hukum daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi perda atau nama lainnya, perkada, PB KDH, peraturan DPRD dan berbentuk keputusan meliputi keputusan kepala daerah, keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD dan keputusan badan kehormatan DPRD. Jaminan atas pelaksanaan kewajiban pemerintah dan pengaturan pemenuhan Pelayanan Prima bagi masyarakat atas air, maka pengaturan tersebut haruslah tertuang dalam produk hukum daerah.

2. Kewenangan Pemerintah Daerah Berdasarkan Undang-Undang Pemda

Definisi desentralisasi menurut beberapa pakar berbeda redaksionalnya, tetapi pada dasarnya mempunyai arti yang sama. Menurut Joeniarto, desentralisasi adalah memberikan wewenang dari pemerintah negara kepada pemerintah lokal untuk mengatur dan mengurus urusan tertentu sebagai urusan rumah tangganya sendiri.⁶ Menurut Amrah Muslimin, mengartikan desentralisasi adalah pelimpahan wewenang pada badan-badan dan golongan-golongan dalam masyarakat dalam daerah tertentu

⁶ Joeniarto, *Perkembangan Pemerintahan Lokal*, Bina Aksara, Jakarta, 1992, hlm. 52.

untuk mengurus rumah tangganya sendiri.⁷ Menurut Irawan Soejito, mengartikan desentralisasi adalah pelimpahan kewenangan pemerintah kepada pihak lain untuk dilaksanakan.⁸ Dilihat dari pelaksanaan fungsi pemerintahan, desentralisasi atau otonomi itu menunjukkan:⁹

- a. Satuan-satuan desentralisasi (otonomi) lebih fleksibel dalam memenuhi berbagai perubahan yang terjadi dengan cepat;
- b. Satuan-satuan desentralisasi dapat melaksanakan tugas-tugas dengan efektif dan lebih efisien;
- c. Satuan-satuan desentralisasi lebih inovatif; dan
- d. Satuan-satuan desentralisasi mendorong tumbuhnya sikap moral yang lebih tinggi, komitmen yang lebih tinggi dan lebih produktif.

Dalam bahasa hukum, kewenangan (*bevoegheid*) tidak sama dengan kekuasaan (*macht*). Sebab, kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat ataupun tidak berbuat, sedangkan kewenangan sekaligus berarti hak dan kewajiban (*rechten en plichten*).¹⁰ Sesungguhnya UUD 1945 hasil amandemen telah menyediakan ruang kewenangan seluas-luasnya kepada Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan sejumlah urusan pemerintahan secara otonom, seperti yang termaktub di dalam ketentuan Pasal 18 ayat (5) UUD 1945. Mengingat UUD 1945 mengamanatkan pemberian hak otonomi seluas-luasnya kepada pemerintah daerah, maka secara konstitusional presiden sebagai representasi pemerintah pusat berkewajiban menyerahkan hak-hak konstitusional pemerintah daerah, berupa kewenangan penyelenggaraan pemerintahan secara otonom atas sejumlah urusan pemerintahan.¹¹

⁷ Amrah Muslimin, *Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 5.

⁸ Irawan Soejito, *Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, hlm. 29

⁹ David Osborne dan Ted Goebler, *Reinventing Government*, A Plume Book, New York, 1993, hlm. 252.

¹⁰ I Gde Pantja Astawa. *Problematika Hukum... Op.Cit.*, hlm. 3.

¹¹ Bambang Sutrisno, *Langkah Strategis Penyelamatan Lingkungan Hidup: Sebuah Kajian Toeritis Yuridis Normatif*, Jurnal FH Unsika, Kediri, 2009, hlm. 13.

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi. Secara esensial sebenarnya dalam penyelenggaraan desentralisasi terdapat dua elemen penting yang saling berkaitan, yaitu pembentukan daerah otonom dan penyerahan kekuasaan secara hukum dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan urusan pemerintahan tertentu yang diserahkan.¹² Salah satu tiang utama dalam penyelenggaraan pemerintahan suatu negara adalah pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, harmonis dan mudah mudah diterapkan dalam masyarakat. Sebagai suatu wacana untuk melaksanakan pembentukan perundang-undangan yang baik diperlukan adanya suatu peraturan yang dapat dijadikan pedoman dan acuan bagi para pihak yang berhubungan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, baik di tingkat pusat maupun ditingkat daerah. Peraturan yang memberikan pedoman tentang pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut diharapkan dapat memberikan suatu arahan dan panduan, sehingga proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi tahap perencanaan, persiapan, perumusan, pembahasan, pengesahan ataupun penetapan dan pengundangannya menjadi semakin jelas.¹³

Pemerintahan sendiri (*self government, zelfstandigheid*) menunjukan suatu pengertian keterkaitan hubungan dengan satuan pemerintahan lain yang lebih besar atau yang mempunyai wewenang menentukan isi dan batas-batas wewenang satuan pemerintahan sendiri yang tingkatnya lebih rendah atau yang menjalankan fungsi khusus tertentu. Karena isi dan batas wewenangnya ditentukan oleh satuan pemerintahan yang lebih besar, satuan pemerintah sendiri tidak berdaulat. Otonom dapat ditentukan berdasarkan teritorial (otonomi teritorial) ataupun berdasarkan

¹² Hari Sabarno, *Untaian Pemikiran Ekonomi Daerah: Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 3.

¹³ *Ibid.*

fungsi pemerintahan tertentu (otonomi fungsional), sehingga keduanya lazim disebut masing-masing dengan “desentralisasi teritorial” dan “desentralisasi fungsional”.¹⁴

Berdasarkan otonomi teritorial, negara sebagai satu kesatuan teritorial, dibagi-bagi ke dalam satuan-satuan pemerintahan teritorial yang lebih rendah (lebih kecil) yang dinamakan daerah otonom. Karena daerah otonom dibentuk dari dan oleh satuan pemerintahan yang lebih besar (Pemerintah Nasional), otonom merupakan sub-sistem dari negara kesatuan (*decentralized unitary state*) seperti halnya NKRI. Dari berbagai unsur di atas, esensi otonomi adalah kemandirian dan kebebasan mengatur dan mengurus sendiri kepentingan masyarakat yang menjadi fungsi pemerintahan sebagai urusan rumah tangga sendiri dalam satu ikatan negara kesatuan. Dengan perkataan lain, otonomi senantiasa memerlukan kemandirian dan kebebasan ataupun keleluasaan walaupun bukan suatu bentuk kebebasan sebuah satuan pemerintahan yang merdeka (*zelfstandigheid*, bukan *onafhankelijkheid*).¹⁵

Sesungguhnya UUD 1945 hasil amandemen telah menyediakan ruang kewenangan seluas-luasnya kepada Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan sejumlah urusan pemerintahan secara otonom, seperti yang termaktub di dalam ketentuan Pasal 18 ayat (5) UUD 1945, menyatakan bahwa: “Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat”. Mengingat UUD 1945 mengamanatkan pemberian hak otonomi seluas-luasnya kepada pemerintah daerah, maka secara konstitusional presiden sebagai representasi pemerintah pusat berkewajiban menyerahkan hak-hak konstitusional pemerintah daerah, berupa kewenangan penyelenggaraan pemerintahan secara otonom atas sejumlah urusan pemerintahan.¹⁶

¹⁴ I Gde Pantja Astawa, *Problematika... Op.Cit.*, hlm. 52-53.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Bambang Sutrisno, *Langkah Strategis... Loc.Cit.*

Pembagian kekuasaan pemerintahan antara pemerintah dan pemerintahan daerah menurut Husin Ilyas, menyatakan¹⁷ bahwa Pembagian kekuasaan adalah landasan atau dasar dalam rangka untuk mengkaji penerapan asas desentralisasi dalam perkembangan pengaturan pemerintah daerah khususnya yang dijadikan sebagai teori didalam penulisan penelitian ini ini adalah teori hubungan vertikal antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, terlihat suatu cara hubungan dimana adanya pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, apabila dilihat pada hakikatnya teori hubungan vertikal, bertujuan untuk menghindari kekuasaan yang disentralkan pada satu tangan, untuk itu diadakan pembagian kekuasaan baik secara horizontal maupun vertikal. Pembagian kekuasaan secara vertikal melahirkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang memikul suatu hak desentralisasi. Kemudian berkaitan prinsip pemencaran kekuasaan atau pembagian wewenang, tugas dan tanggung jawab antara pusat dengan kesatuan pemerintahan yang lebih rendah, prinsip yang diatur dalam Pasal 18 UUD 1945.

Pemberian otonomi kepada daerah, bukanlah semata-mata persolan sistem dan cara penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Otonomi merupakan realisasi dari pengakuan, bahwa kepentingan dan kehendak rakyatlah satu-satu sumber untuk menentukan sistem dan jalannya pemerintahan negara. Dengan demikian otonomi daerah adalah bagian keseluruhan dari usaha mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan.¹⁸ Selanjutnya menurut Hoogerwart, desentralisasi merupakan pengakuan atau penyerahan wewenang oleh badan-badan publik yang lebih tinggi kepada badan-badan publik yang lebih rendah kedudukannya untuk secara mandiri dan berdasarkan kepentingan sendiri mengambil keputusan di bidang pengaturan (*reegelendaad*) dan di bidang pemerintahan (*bestuursdaad*).¹⁹

¹⁷ Husin Ilyas, *Implikasi Pengalihan Sistem Pemerintahan Sentralistik ke Sistem Otonomi Daerah Terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia Pasca Perubahan Undang-Undang Dasar 1945*, www.online-journal.unja.ac.id, diakses: 5November 2015, 11:33 WIB, hlm. 19.

¹⁸ Ateng Syafrudin, *Pasang Surut Otonomi Daerah*, Bina Cipta, Bandung, 1985, hlm. 22.

¹⁹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar... Op.Cit.*, hlm. 26-27.

Salah satu aspek mendasar dalam otonomi daerah adalah hubungan antara pusat dan daerah, di antaranya mengenai pembagian urusan dan pembagian wewenang pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pembagian urusan pemerintahan terdiri atas; urusan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat; urusan yang dibagi antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan, yang selanjutnya dikenal adanya urusan pemerintah daerah terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Hal inilah yang akan menentukan sejauhmana pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki wewenang untuk menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan, memberikan keleluasaan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menggali sumber pembiayaan rumah tangganya secara otonom, akan merangsang inisiatif dan kreatifitas mereka untuk terus berupaya menggali seluruh sumber kekayaan alam yang mereka miliki secara maksimal. Namun demikian bukan berarti pemerintah daerah boleh bertindak semaunya sendiri, tanpa memperhitungkan dampak dari kebijakannya terhadap keselamatan dan keseimbangan.²⁰

Pengertian Otonomi Daerah menurut ketentuan Pasal 1 angka 6 UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, adalah “hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Sedangkan yang dimaksud daerah otonom, adalah²¹ kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam negara kesatuan ada dua cara penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan. *Pertama*, segala urusan dilakukan langsung oleh pemerintah atau aparat-aparat pusat yang disebar ke seluruh wilayah negara. Cara penyelenggaraan semacam ini disebut sistem sentralisasi. Pendelegasian dari pemerintah pusat kepada pejabat-pejabatnya yang mempunyai wilayah kerja tertentu disebut dekonsentrasi

²⁰ Bambang Sutrisno, *Langkah Strategis... Op.Cit.*, hlm. 13-14.

²¹ Lihat, Pasal 1 angka 12 UU No. 23 Tahun 2014.

(*ambtelijke decentralisatie*). Kedua, apabila wilayah negara dibagi-bagi menjadi daerah-daerah yang diberi hak otonomi. Dalam hal ini sebagian urusan pusat diserahkan kepada daerah untuk menjadi urusannya sendiri. Negara kesatuan yang menggunakan sistem ini disebut negara kesatuan dengan sistem desentralisasi.²²

Di tengah perubahan dan perkembangan dinamika kehidupan politik, terdapat isu sentral yang menjadi wacana publik, yaitu perlunya pembagian kewenangan yang seimbang antara pemerintah dan pemerintahan daerah.²³ Pembagian kewenangan atas urusan pemerintahan antara pemerintah dan pemerintahan daerah perlu dilakukan secara proporsional dalam kerangka otonomi daerah. Salah satu ukuran yang dapat menjadi parameter tentang besarnya otonomi, dapat diukur dari seberapa banyak urusan pemerintahan yang dimiliki daerah. Walaupun demikian, menurut Bhenyamin Hoessein, menyatakan bahwa besarnya otonomi bukan hanya diukur oleh banyaknya urusan pemerintahan yang telah dimiliki daerah sebagai konsekuensi dari penyelenggaraan desentralisasi, melainkan pula secara mendasar diukur oleh tingkat kemandirian daerah.²⁴

Adapun pembagian kewenangan untuk menyelenggarakan urusan-urusan pemerintah tersebut di atas. Dalam hal inilah akan menentukan sejauhmana pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki wewenang untuk menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan. Objek urusan pemerintahan bisa sama, tetapi wewenang atau ruang lingkupnya berbeda. Untuk melaksanakan pembagian kekuasaan pemerintahan Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota dalam kerangka otonomi berdasarkan Pasal 9 UU Pemda 2014, menegaskan klasifikasi urusan pemerintahan, adalah:

²² Dann Sugandha, *Masalah Otonomi dan Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1981, hlm. 2.

²³ J. Kaloh, *Kepala Daerah: Pola Kegiatan, Kekuasaan, dan Perilaku Kepala Daerah, Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 17.

²⁴ Bhenyamin Hoessein, *Perubahan Model, Pola, dan Bentuk Pemerintahan Daerah: Dari Era Orde Baru ke Era Reformasi*, Jurnal Departemen Ilmu Administrasi FISIP Universitas Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 166.

- a. Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.
- b. Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
- c. Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.
- d. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.
- e. Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Urusan pemerintahan dibagi menjadi urusan pemerintahan yang bersifat absolut dan konkuren, adapun yang bersifat absolut adalah:²⁵

- a. Politik luar negeri;
- b. Pertahanan;
- c. Keamanan;
- d. Yustisi;
- e. Moneter dan fiskal nasional; dan
- f. Agama.

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan absolut Pemerintah Pusat, dapat:²⁶

- a. Melaksanakan sendiri; atau

²⁵ Lihat Pasal 9 ayat (1) huruf a UU No. 23 Tahun 2014.

²⁶ Lihat, Pasal 9 ayat (1) huruf b, *Ibid*.

- b. Melimpahkan wewenang kepada Instansi Vertikal yang ada di Daerah atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berdasarkan asas Dekonsentrasi.

Pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan pemerintahan antara pemerintah dengan pemerintahan daerah lainnya. Hubungan tersebut meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya menimbulkan hubungan administrasi dan kewilayahan antar susunan pemerintahan. Hubungan administrasi adalah hubungan yang terjadi sebagai konsekuensi kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang merupakan satu kesatuan dalam penyelenggaraan sistem administrasi negara.

Pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah dan pemerintahan daerah berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, efisiensi dan keserasian hubungan antar strata pemerintahan dan berdasarkan pada urusan pemerintahan yang bersifat *concurrent*, artinya urusan pemerintahan yang dikerjakan bersama antar berbagai tingkatan pemerintahan dengan semangat kerja sama yang tinggi. Sedangkan pemerintah daerah melaksanakan tugasnya berdasarkan kewenangan otonomi dan tugas pembantuan. Tugas pembantuan (*medebewind*) adalah keikutsertaan pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah yang kewenangannya lebih luas dan lebih tinggi di daerah tersebut. Tugas pembantuan adalah salah satu wujud dekonsentrasi, akan tetapi pemerintah tidak membentuk badan sendiri untuk itu, yang tersusun secara vertikal. Jadi *medebewind* merupakan kewajiban-kewajiban untuk melaksanakan peraturan-peraturan yang ruang lingkup wewenangnya bercirikan tiga hal yaitu:²⁷

- a. Materi yang dilaksanakan tidak termasuk rumah tangga daerah-daerah otonom untuk melaksanakannya;

²⁷ Noer Fauzi dan R. Yando Zakaria, *Mensiasati Otonomi Daerah*, Insist Press, Yogyakarta, 2000, hlm. 13.

- b. Dalam menyelenggarakan pelaksanaan itu, daerah otonom itu mempunyai kelonggaran untuk menyesuaikan segala sesuatu dengan kekhususan daerahnya sepanjang peraturan mengharuskannya memberi kemungkinan untuk itu;
- c. Yang dapat disertai urusan *medebewind* hanya daerah-daerah otonom saja, tidak mungkin alat-alat pemerintahan lain yang tersusun secara vertikal.

Soenyono²⁸ menyebutkan bahwa paradigma yang sesuai dengan penyelenggaraan otonomi daerah adalah demokratisasi. Substansi dari penyelenggaraan otonomi, menurut G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli, adalah bisa mengurus dirinya sendiri, baik dari sisi wewenang hukum, wewenang politik, wewenang pemerintahan, terutama wewenang ekonomi, dan wewenang kultural. Apa yang bisa diurus oleh daerah, maka daerah yang mengurusnya. Sementara yang tidak bisa diurus daerah, barulah pusat yang membantu mengurus. Sehingga secara substansial ada kepercayaan, kesempatan, dan instrumen pada masyarakat daerah untuk mengurus dirinya sendiri. Itulah sebetulnya basis tumbuhnya masyarakat madani (*civil society*) secara konkret di daerah-daerah.²⁹

UUD 1945 menyatakan bahwa pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.³⁰ Menurut Ateng Syafrudin menyebutkan bahwa tujuan pemberian otonomi kepada daerah pada hakekatnya adalah :³¹

²⁸ Soenyono, *Prospek Pelaksanaan Otonomi Daerah Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah*, dikutip dalam Andi A. Mallarangeng, *Otonomi Daerah: Perspektif Teoritis dan Praktis*, Bigraf Publishing, Yogyakarta, 2001, hlm. 116.

²⁹ Sidik Jatmika, *Otonomi Daerah: Perspektif Hubungan Internasional*, Bigraf Publishing, Yogyakarta, 2001, hlm. 33.

³⁰ Lihat, Pasal 18 ayat (2) UUD 1945.

³¹ Ateng Syafrudin, *Titik Berat... Op.Cit.*, hlm. 7-9.

- a. Untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan.
- b. Daerah kabupaten/kota lebih langsung berhubungan dengan masyarakat, sehingga diharapkan lebih mengerti dan memenuhi aspirasi masyarakat.
- c. Kebijakan umum yang bersumber pada pertimbangan politik, untuk menjaga tetap tegaknya NKRI.

Pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan pemerintahan antara pemerintah dengan pemerintahan daerah lainnya. Hubungan tersebut meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya menimbulkan hubungan administrasi dan kewilayahan antar susunan pemerintahan. Hubungan administrasi adalah hubungan yang terjadi sebagai konsekuensi kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang merupakan satu kesatuan dalam penyelenggaraan sistem administrasi negara.

Sedangkan hubungan kewilayahan adalah hubungan yang terjadi sebagai konsekuensi dibentuk dan disusunnya daerah otonom yang diselenggarakan di wilayah NKRI. Dengan demikian wilayah daerah merupakan satu kesatuan wilayah negara yang utuh.³² Berdasarkan pengertian-pengertian otonomi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa otonomi daerah adalah kemandirian bagi pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri secara bebas namun tetap bertanggung jawab, artinya kebebasan yang diberikan bukan kebebasan tanpa batasan, daerah tidak dapat menjalankan hak dan wewenang otonominya tersebut di luar wilayah daerahnya. Tujuan utama dari penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik (*public service*) dan memajukan perekonomian

³² Djuhad Mahja, *Kewenangan Otonomi Daerah*, Universitas Diponegoro Press, Semarang, 2008, hlm. 50-51.

daerah. Pada dasarnya terkandung tiga misi utama pelaksanaan otonomi daerah, yaitu:³³

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat;
- b. Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya alam daerah dan;
- c. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat (*public*) untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Otonomi daerah itu sendiri sebenarnya bukanlah suatu tujuan, melainkan alat dalam rangka mewujudkan tujuan bangsa yakni adanya keadilan, demokrasi, kesejahteraan, dan kemakmuran bagi seluruh masyarakat. Dengan diberlakukannya otonomi daerah diharapkan masyarakat di daerah-daerah dapat meningkatkan taraf hidup, sehingga tujuan negara dapat tercapai. Asas otonomi merupakan prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah.³⁴ Penyelenggaraan pemerintahan Indonesia di dalam kerangka NKRI, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pelaksanaannya menggunakan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan di daerah, asas-asas yang dimaksud adalah asas desentralisasi, asas dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan.

3. Peraturan Daerah

Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, ada dua produk hukum yang dapat dibuat oleh suatu daerah, salah satunya adalah Peraturan Daerah. Kewenangan membuat peraturan daerah (Perda), merupakan wujud nyata pelaksanaan hak otonomi yang dimiliki oleh suatu daerah dan sebaliknya, peraturan daerah merupakan salah satu sarana dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Perda ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD, untuk penyelenggaraan

³³ Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah: Good Governance*, Andi Offset, Yogyakarta, 2004, hlm. 47.

³⁴ Lihat, Pasal 1 angka 7 UU No. 23 Tahun 2014.

otonomi yang dimiliki oleh provinsi/kabupaten/kota, serta tugas pembantuan. Perda pada dasarnya merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Perda yang dibuat oleh satu daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/ atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan baru mempunyai kekuatan mengikat setelah diundangkan dengan dimuat dalam lembaran daerah.³⁵

Perda merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan, pembentukan suatu perda harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, perda yang baik itu adalah yang memuat ketentuan, antara lain: a. Memihak kepada rakyat banyak b. Menjunjung tinggi hak asasi manusia c. Berwawasan lingkungan dan budaya. Sedangkan tujuan utama dari suatu perda adalah untuk mewujudkan kemandirian daerah dan memberdayakan masyarakat. Dalam proses pembuatan suatu perda, masyarakat berhak memberikan masukan, baik secara lisan maupun tertulis. Keterlibatan masyarakat sebaiknya dimulai dari proses penyiapan sampai pada waktu pembahasan rancangan perda. Penggunaan hak masyarakat dalam pelaksanaannya diatur dalam peraturan tata tertib DPRD.³⁶

Kewenangan membuat peraturan daerah adalah wujud nyata pelaksanaan hak otonomi yang dimiliki oleh suatu daerah dan sebaliknya, peraturan daerah merupakan salah satu sarana dalam penyelenggaraan otonomi daerah.³⁷ Peraturan daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan dari DPRD. Pembentukan suatu peraturan daerah harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan pada umumnya yang terdiri dari kejelasan tujuan, kelembagaan atau organ pembentukan yang tepat, kesesuaian antara jenis dan materi yang muatan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan dan keterbukaan. Muatan suatu peraturan daerah yang baik harus mengandung asas pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, keadilan, kesamaan kedudukan hukum dan pemerintahan,

³⁵ Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005, hlm. 131-132.

³⁶ *Ibid*, hlm. 133.

³⁷ *Ibid*, hlm. 131.

ketertiban dan kepastian hukum dan keseimbangan dalam proses pembentukan suatu peraturan daerah, masyarakat berhak memberikan masukan, baik secara lisan, atau secara tertulis. Keterlibatan masyarakat ini dimulai dari proses penyiapan sampai pada waktu pembahasan rencana peraturan daerah. Proses penetapan suatu peraturan daerah dilakukan dengan penetapan sebagai berikut :³⁸

- a. Rancangan peraturan daerah yang telah disetujui oleh DPRD kepada Bupati, disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai peraturan daerah;
- b. Penyampaian rancangan peraturan daerah oleh pimpinan DPRD kepada Bupati, dilakukan dalam jangka waktu paling lama tujuh hari, terhitung sejak tanggal persetujuan bersama diberikan; dan
- c. Rancangan peraturan daerah ditetapkan Bupati paling lambat tigapuluh hari sejak rancangan tersebut mendapat persetujuan bersama.

Peraturan daerah yang sudah ditetapkan atau dinyatakan sah disampaikan kepada pemerintah pusat selambat-lambatnya tujuh hari setelah ditetapkan. Apabila peraturan daerah tersebut ternyata bertentangan dengan kepentingan-kepentingan umum dapat dibatalkan oleh pemerintah pusat.

Suatu perumusan perundang-undangan haruslah mendapatkan pembenaran (*rechtsvaardiging*) yang dapat diterima secara filosofis. Pembenaran tersebut harus sesuai dengan cita-cita dan pandangan hidup masyarakat, yaitu cita-cita kebenaran, cita-cita keadilan dan cita-cita kesusilaan.³⁹ Setiap masyarakat selalu memiliki cita hukum (*rechtsidee*), yaitu apa yang diharapkan dari hukum. Cita hukum itu timbul dari sistem nilai masyarakat mengenai baik dan buruk, pandangan tentang hubungan individu dan masyarakat, tentang kebenaran, dan sebagainya. Semua itu bersifat filosofis, artinya menyangkut pandangan mengenai inti atau hakekat sesuatu. Hukum

³⁸ Diakses dari <http://eprints.uny.ac.id/8638/3/BAB%202%20-%2008401241006.pdf>, pada tanggal 14 Maret 2016, pukul 10.00 WIB.

³⁹ Budiman N.P.D Sinaga, *Ilmu Peraturan Perundang-undangan*, UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm. 32.

diharapkan mencerminkan nilai-nilai tersebut. Baik sebagai sarana yang dilindungi nilai-nilai maupun sebagai sarana mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat.⁴⁰

Landasan sosiologis suatu peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu bahwa peraturan perundang-undangan harus mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Jadi harus sesuai dengan hukum yang hidup (*living law*). Dengan demikian, peraturan hukum akan dapat diterima secara wajar oleh masyarakat. Peraturan yang diterima secara wajar oleh masyarakat akan memiliki daya berlaku yang efektif. Unsur sosiologis ini terkait dengan efektivitas hukum dalam masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut ada dua teori sebagai berikut:⁴¹

- a. Teori kekuasaan, yang mengatakan kaidah hukum mempunyai daya berlaku sosiologis apabila dipaksakan berlakunya oleh penguasa, terlepas diterima atau tidak oleh masyarakat; dan
- b. Teori pengakuan, yang mengatakan bahwa daya berlaku kaidah hukum didasarkan pada penerimaan atau pengakuan oleh pihak-pihak yang dituju oleh kaidah hukum tersebut.

Landasan yuridis suatu peraturan perundang-undangan harus mempunyai landasan hukum legalitas yang terdapat dalam ketentuan lain yang lebih tinggi. Landasan yuridis dibedakan: 1) Landasan yuridis yang beraspek formal berupa ketentuan yang memberikan wewenang kepada sesuatu lembaga untuk membentuknya; dan 2) Landasan yuridis yang beraspek materil berupa ketentuan tentang masalah dan persoalan yang diatur Landasan yuridis sangat penting karena akan dapat menunjukan:⁴²

- a. Keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan; dan Keharusan adanya kesesuaian bentuk jenis peraturan perundang-

⁴⁰ Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia*, Indo-Hill Co, Jakarta, 1992, hlm. 17.

⁴¹ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaidah Hukum*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 111-112.

⁴² Bagir Manan, *Dasar... Op.Cit.*, hlm. 14-15.

undang-undang materi yang diatur, terutama apabila diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

- b. Mengikuti tatacara tertentu; dan
- c. Keharusan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggitingkatannya.

B Kajian Praktis Empiris

1. Kajian Praktik Pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum Purwakarta

Pemerintah Kabupaten Purwakarta sangat menyadari bahwa otonomi daerah dilaksanakan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat utamanya dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas termasuk memberi ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan pengaduan atas penyelenggaraan pelayanan publik. Pengaduan maksudnya adalah pengaduan masyarakat yang merupakan bentuk penerapan dari pengawasan masyarakat yang disampaikan oleh masyarakat, baik secara lisan maupun tertulis kepada Aparat Pemerintah Daerah, berupa saran, gagasan atau keluhan/pengaduan yang bersifat membangun.

Setiap penyelenggara pelayanan publik memang harus terus menerus melakukan upaya untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diselenggarakannya agar seiring dengan tuntutan dan harapan masyarakat terhadap peningkatan pelayanan publik. Peningkatan kualitas pelayanan publik dapat dilakukan melalui penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta memberi perlindungan kepada masyarakat dari penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Kota Purwakarta sebagai Ibukota Kabupaten Purwakarta yang dibentuk dengan Undang-Undang nomor 4 tahun 1968, atau kalau kita melihat jauh ke belakang sebelum tahun 1950 dimana Kota Purwakarta merupakan Ibukota Kabupaten Karawang yang meliputi, Karawang, Purwakarta dan Subang sekarang ini.

Kita Dapat membayangkan bahwa Kota Purwakarta merupakan Kota yang penting dikawasan Jawa Barat. Walaupun demikian, pelayanan air minum yang bersih dan sehat tidak terdapat, kecuali untuk PJKA (SS), Mesjid Agung dan rumah-rumah penting yang dihuni oleh pejabat - pejabat Belanda, karena sumber air untuk mensuplainya sangat kecil yaitu sebesar 2 liter / detik yang hanya cukup untuk ± 2.000 penduduk. Pada waktu itu masyarakat Purwakarta tidak memikirkan masalah air, karena sumur selalu terisi baik dimusim kemarau apalagi dimusim hujan. Sedangkan “Situ Buleud” dengan saluran kotanya sepanjang tahun terus mengalir, yang mana reservoir alam tersebut merupakan cadangan bagi sumur penduduk pada radius 2 Km dimusim kemarau.

Kini keadaan tersebut telah berubah, “Situ Buleud” tidak lagi sepanjang tahun penuh air, dimusim kemarau sumur-sumur banyak yang kering dan pada musim hujan kualitas air berubah sehingga masyarakat Kota purwakarta mulai kesulitan akan air bersih. Pada musim kemarau kita melihat penduduk antri mengambil air pada sumur yang masih baik, masyarakat membeli air per jeriken Rp. 25,- atau per meter kubik Rp. 1.250,- suatu harga yang pada masa itu dianggap tinggi sekali. Pada saat itu Kabupaten Purwakarta mulai memikirkan sistem air minum yang bersih dan sehat, tokoh-tokoh masyarakat beserta aparat pemerintah baik sipil maupun ABRI mulai merintis kearah itu dengan mengadakan diskusi kecil-kecilan kemudian ditingkatkan dengan membuat “master Plan air Minum” yang dibuat oleh konsultan Dalam Negeri (TIRTA HIGIEA) dengan dana hanya sekitar ratusan juta saja. Rencana tersebut mendapat perhatian dari Bapak PUTL (Alm. Ir. Sutami) yang kemudian pada tahun 1974 mendapat peninjauan dari Tingkat Pusat yaitu Dirjen Cipta Karya.

Pada tahun 1975, tepatnya bulan November diadakan perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Konsultan James, M Montgomery dari Amerika Serikat yang juga membawahi konsultan – konsultan :

- Vallentine, Laurie & Davis Consulting Australia.
- Sycip, Gorres, Velyao & Co. Philipina

- BIEC Int. Consulting Indonesia

Tahun 1976 hasil penelitian dan survey telah merupakan *“Draft Master Plan and Feasibility study for Purwokarta Water Suplay”* dan diadakan revisi pada tanggal 3 November 1976. Tahun 1977 “Master Plan Air Minum Kota Purwakarta” telah dianggap selesai. Tahun 1978, sehubungan dengan adanya Surat edaran dari Menteri Dalam Negeri tanggal 31 Juli 1973 Nomor Ekbang 8/3/11 tentang pendirian PDAM, mau tidak mau bagi Kota Purwakarta yang direncanakan akan mendapat pinjaman dari Bank Dunia/IBRD harus berbentuk Badan Usaha terlebih dahulu. Pada tanggal 3 Maret 1976 disyahkan PERDA PDAM Nomor. 3/PD/1976, sedangkan pengesahan dari Tingkat Propinsi tanggal 16 Januari 1978.

Pada tanggal 16 Januari 1978 merupakan tanggal berdirinya PDAM Purwakarta. Karena dengan dasar pengesahan tersebut, segala surat-surat untuk melengkapi syarat-syarat peminjaman dengan pihak Bank Dunia mempunyai landasan hukum. Sehingga pihak konsultan JMM dapat melanjutkan kegiatannya, dengan pembuatan design engineeringnya. Dan sejak itu kedudukan kota Purwakarta makin mantap dalam jajaran 6 kota di Indonesia (Ambon, Tangerang, Purwakarta, Pare pare, Klaten, Jember) mendapat bantuan dari Bank Dunia paket ke II. Karena sebelumnya kota Purwakarta berada dalam lampu merah, justru kotamadya Pangkal Pinang yang akhirnya keluar dari paket II ini. Keberhasilan ini berkat adanya kerja sama yang baik antara pihak executive dan legislative yang selalu menjadi pelopor dalam pengesahan surat-surat keputusan yang diminta oleh pihak Bank Dunia, sehingga hal ini menimbulkan simpatik pihak pusat, baik Bappenas, Depdagri, Dept. Keuangan maupun Dept. PUTL nya, sehingga kota Purwakarta mendapat pinjaman yang ringan dibandingkan dengan 5 kota lainnya.

PDAM Kabupaten Purwakarta yang didirikan tahun 1976 dan mulai beroperasi secara bertahap tahun 1984 sampai saat ini mempunyai kapasitas sistem produksi sebesar 180 lt/dt. Yang terdiri dari IPA (Instalasi Pengolahan Air) yang terletak di Kecamatan Jatiluhur sebesar 90 lt/dt, sumber mata air Cigoong di Ds.

Salem Kec. Pondok Salam sebesar 60 lt/dt dan sumber mata air Cilembang di Desa Cipeundeuy Kec. Bojong sebesar 30 lt/dt. Pada awalnya PDAM Kabupaten Purwakarta mempunyai kapasitas sistem produksi sebesar 140 lt/dt yang terdiri dari IPA (*Slow Sand Filte*) 80 lt/dt dan sumber mata air Cigoong 60 lt/dt yang dibangun dari dana Loan IBRD-1709 dan selesai fisik konstruksi tahun 1987. PDAM secara bertahap meningkatkan kapasitas produksi dengan memasang pipa transmisi Cilembangsari sepanjang 5 Km kearah hulu dari mata air Cigoong tahun 1996 dari dana DIP-PPSAB Jawa Barat dan tahun 1997 merubah satu unit compartement dari SSF ke RSF (*Rafid Sand Filter*) dari kapasitas 20 lt/dt menjadi 80 lt/dt memakai sumber dana PDAM sendiri.

Visi Perusahaan daerah air minum Kabupaten Purwakarta“ Menjadi PDAM dengan Pelayanan Prima“ Misi :

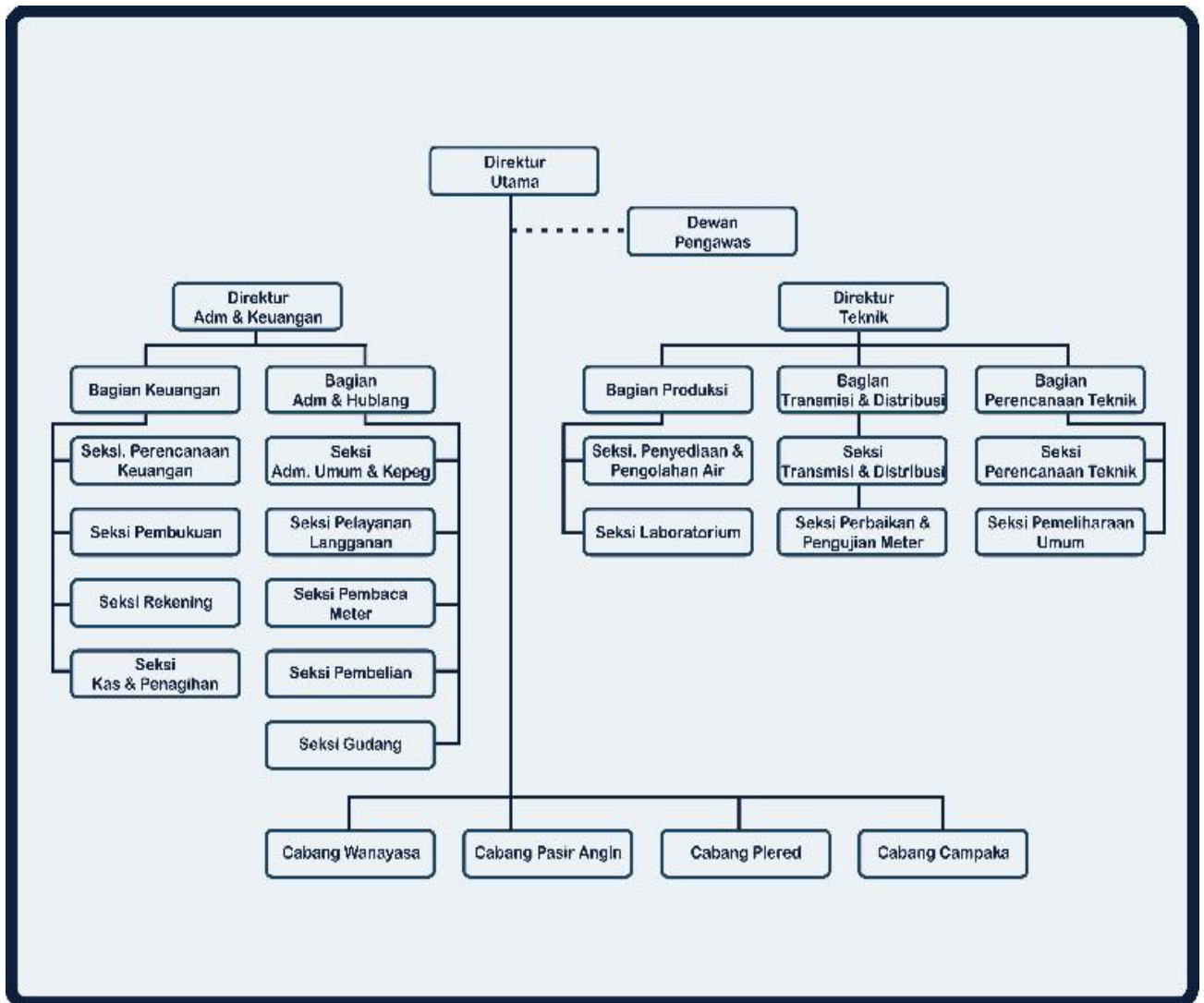
1. Memberikan pelayanan prima dengan berorientasi kepada kepuasan pelanggan.
2. Meningkatkan SDM yang memiliki pengetahuan, keterampilan & bermoral tinggi.
3. meningkatkan sumber pendapatan & efisiensi anggaran.

Motto : “Sedia Air Setiap Saat” adalah Kebanggaan Terbesar Kami Dalam Memberikan Pelayanan Ketersediaan Air Bersih Kepada Masyarakat Purwakarta. Kedudukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Purwakarta didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tanggal 30 Maret 1976 Nomor : 3/PD/1976. Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Purwakarta adalah merupakan sebuah Perusahaan yang dipimpin oleh seorang Direksi berkedudukan di Kabupaten Purwakarta, bertanggung jawab kepada Bupati Purwakarta.

Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Purwakarta adalah merupakan sebuah Perusahaan milik Pemerintah Daerah, yang merupakan suatu alat kelengkapan

Otonomi Daerah; Perusahaan Daerah Air Minum, diselenggarakan atas dasar ekonomi Perusahaan dalam kesatuan sistem pembinaan ekonomi Indonesia berdasarkan Pancasila yang menjamin kelangsungan Demokrasi Ekonomi yang berfungsi sebagai kesejahteraan masyarakat. Perusahaan Daerah Air Minum, sehari-hari dipimpin oleh seorang Direksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah, serta dibina oleh Badan Pengawas.

STRUKTUR ORGANISASI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN PURWAKARTA



Tugas pokok Perusahaan Daerah Air Minum, adalah menyelenggarakan pengelolaan air minum untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mencakup aspek sosial, kesejahteraan dan pelayanan umum. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Perusahaan Daerah Air Minum adalah melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. Pelayanan Umum / Jasa di bidang penyediaan air minum;
- b. Menyelenggarakan kemanfaatan umum penggunaan air bersih;
- c. Memupuk pendapatan murni daerah;
- d. Pelaksanaan sesuai dengan tugas pokok dan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- e. Penggunaan serta pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Purwakarta dan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

PDAM Kabupaten Purwakarta adalah salah satu Instansi yang bergerak dalam bidang pelayanan umum, dituntut untuk senantiasa meningkatkan pelayanan yang prima. Untuk mewujudkannya dibutuhkan misi dan visi yang jelas. Misi dan Visi tujuan organisasi harus menyatakan alasan-alasan keberadaan organisasi, memberikan kebijaksanaan untuk pembuatan keputusan tentang alokasi sumber dana, dan penetapan tujuan yang tepat. Misi dan Visi organisasi dapat digambarkan sebagai sebuah pernyataan umum yang merumuskan tujuan inti atau falsafah dasar organisasi, dan dalam menyatukan langkah antara pimpinan dan karyawan.

Tujuan Perusahaan Daerah Air Minum Purwakarta adalah sebagai berikut:

<i>Meningkatkan Cakupan Pelayanan</i>	→ 80%,
<i>Menurunkan Tingkat Kebocoran</i>	→ 20%,
<i>Meningkatkan Effisiensi Penagihan</i>	→ 85%

Tujuan utama didirikan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Mewujudkan dan meningkatkan pelayanan akan kebutuhan air minum bagi masyarakat secara adil dan merata yang memenuhi syarat-syarat kesehatan, berkesinambungan dan mampu menunjang salah satu sumber PAD (Pendapatan Asli Daerah). Sampai sejauh ini pengelolaan sarana dan prasarana Air Bersih pada umumnya belum dilaksanakan secara efisien, sebagian besar PDAM belum mampu dengan baik melayani masyarakat dalam memenuhi kebutuhan air bersih, baik kuantitas, kualitas maupun kontinuitas. Salah satu penyebab antara lain adalah belum dimilikinya perencanaan pengelolaan PDAM yang menyeluruh, yang disusun dengan memperhatikan kondisi internal maupun eksternal PDAM. Agar pengelolaan PDAM dapat dilaksanakan secara lebih efisien, manajemen PDAM perlu memiliki rencana jangka menengah atau Program Pengembangan Lima Tahun (Propelita PDAM) secara menyeluruh, dengan mempertimbangkan kondisi internal maupun eksternal. Logo Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Purwakarta

GAMBAR



2. Kajian terhadap Implikasi Peraturan Daerah tentang Sistem Pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum.

Pengaturan mengenai Sistem Pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum sebagai dasar untuk menerapkan standar pelayanan minimum bagi pelayanan di perusahaan daerah air minum. Pengaturan ini didasarkan pada nafas pemberian

kewenangan pada daerah dalam rangka desentralisasi sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan ini merespon terbitnya Peraturan Pemerintah No 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, Peraturan Pemerintah 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimum

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Bab ini memuat hasil kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan Undang-Undang dan Peraturan Daerah baru dengan Peraturan Perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal. Kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari perda yang baru.

Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang ada serta posisi dari Undang-Undang dan Peraturan Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan ranperda tentang Sistem Pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum. Adapun peraturan perundang-undangan yang dievaluasi dan di analisis adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Di dalam Undang-Undang Dasar 1945, Bab VI Pemerintahan Daerah, pasal 18 ayat (6) memuat ketentuan sebagai berikut: “Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan” yang berarti, bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam membentuk peraturan daerah.

Selain itu, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 menyebutkan bumi, air dan kekayaan yang ada di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sangat jelas bahwa air ada kebutuhan yang

sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia. Maka sistem pelayanan air yang ada di perusahaan daerah air minum harus diatur sesuai yang diamanatkan oleh Pasal 33 UUD 1945.

2. Undang-Undang No 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;

Menurut peraturan ini Pengusahaan air dan atau sumber-sumber air yang ditujukan untuk meningkatkan kemanfaatannya bagi kesejahteraan Rakyat pada dasarnya dilakukan oleh Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah. Badan Hukum, Badan Sosial dan atau perorangan yang. melakukan pengusahaan air dan atau sumber-sumber air, harus memperoleh izin dari Pemerintah, dengan berpedoman kepada azas usaha bersama dan kekeluargaan. Dengan kata lain, bahwa peningkatan kemanfaatan air dan penguasaan air harus disertai dengan sistem pelayanan yang baik yang dilakukan oleh pelayan publik (PDAM).

3. Undang-Undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Dalam Undang-Undang ini menjelaskan pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang dan jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara publik.

Pelayanan publik dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dengan penyelenggara pelayanan publik. Ruang lingkup dari pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik dan pelayanan jasa publik serta pelayanan administratif. Pelayanan barang publik yang dilakukan oleh suatu badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan negara yang dipisahkan. Perusahaan daerah air minum merupakan perusahaan yang modalnya dari kekayaan negara yang telah

dipisahkan sehingga termasuk ruang lingkup dalam pelayanan publik yang dimaksud undang-undang ini.

4. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Jo Undang-Undang No 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2014 klasifikasi urusan pemerintahan terdiri dari 3 urusan yakni urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Untuk urusan konkuren atau urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dibagi menjadi urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah. Sedangkan Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

Urusan pemerintah wajib yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah terbagi menjadi Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Berikut pembagian urusan wajib. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi: a. pendidikan; b. kesehatan; c. pekerjaan umum dan penataan ruang; d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman; e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan f. sosial.

5. Peraturan Pemerintah No 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

Dalam rangka mempermudah dan mempercepat pelayanan kepada Masyarakat dapat dibentuk sistem pelayanan terpadu. Sistem pelayanan terpadu pada hakikatnya adalah menyederhanakan mekanisme pelayanan sehingga kemanfaatannya benar-benar dirasakan oleh Masyarakat. Artinya, sistem ini diadakan bukan hanya karena adanya peraturan perundang-undangan yang mewajibkan, tetapi lebih kepada seberapa jauh sistem pelayanan terpadu tersebut dapat menghasilkan pelayanan yang lebih mudah, sederhana, cepat, murah, dan tertib dalam administrasi pelayanan.

Dalam Undang-Undang tentang Pelayanan Publik diamanatkan bahwa setiap Penyelenggara Pelayanan Publik wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan dengan mengikutsertakan Masyarakat dan Pihak Terkait. Standar Pelayanan dimaksud merupakan tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan.

Disamping itu harus disusun Maklumat Pelayanan sebagai kewajiban dan janji Penyelenggara kepada Masyarakat untuk melaksanakan Standar Pelayanan dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur. Penerapan Standar Pelayanan dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan atau penurunan kinerja dalam penyelenggaraan pelayanan. Dalam rangka memenuhi tuntutan kebutuhan Masyarakat sebagai akibat kemajuan ekonomi dan tuntutan pelayanan yang lebih nyaman, Penyelenggara dapat menyediakan pelayanan berjenjang dengan mempertimbangkan proporsionalitas dan kebutuhan Masyarakat, agar tidak menimbulkan diskriminasi dengan tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan, dan tidak mengurangi kualitas pelayanan bagi Masyarakat pada umumnya.

6. Peraturan Pemerintah No 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan air minum;

Peraturan pemerintah ini terbentuk untuk melaksanakan Undang-Undang No 11 Tahun 1974 tentang Pengairan. Dalam melaksanakan sistem penyediaa air minum (SPAM) jaringan perpipaan meliputi salah satunya adalah pelayanan. SPAM jaringan perpipaan Terkait dengan pengaturan Pengelolaan Sumber Daya Air, pada tanggal 18 Februari 2015, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 85/PUU-XI/2013 atas gugatan pengujian materi yang kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Putusan tersebut antara lain menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dinyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum serta untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan dinyatakan berlaku kembali. Sehubungan dengan dibatalkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air maka sebagai konsekuensinya adalah peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang tersebut juga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, termasuk diantaranya adalah Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. Untuk itu, perlu dibentuk pengaturan yang baru mengenai Sistem Penyediaan Air Minum.

Materi muatannya menyesuaikan dengan prinsip Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, dalam pertimbangan hukumnya dinyatakan bahwa “sebagai kelanjutan hak menguasai oleh negara dan karena air merupakan sesuatu yang sangat menguasai hajat hidup orang banyak maka prioritas utama yang diberikan pengusahaan atas air adalah badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah”. Kegiatan Pengusahaan Sumber Daya Air oleh badan usaha swasta

tetap dapat dilakukan dengan persyaratan tertentu dan ketat. Terkait dengan hal tersebut, pengaturan mengenai Sistem Penyediaan Air Minum seyogyanya membatasi penguasaan penyelenggaraan SPAM yang dilakukan sepenuhnya oleh badan usaha swasta. Dengan demikian, agar dalam Peraturan Pemerintah ini sejalan dengan Putusan MK sebagaimana tersebut di atas, diatur bahwa Penyelenggaraan SPAM diprioritaskan pelaksanaannya kepada BUMD sebagai penyelenggara SPAM. Dalam hal terdapat wilayah atau kawasan yang tidak terjangkau pelayanan SPAM oleh BUMD tersebut maka pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM tetap menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dengan membentuk UPT atau UPTD untuk melayani wilayah atau kawasan yang tidak terjangkau pelayanan BUMD. Apabila dalam suatu wilayah tidak terdapat Penyelenggaraan SPAM baik oleh BUMN dan BUMD maupun UPT atau UPTD maka dapat dilaksanakan Penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi kebutuhan sendiri oleh Kelompok Masyarakat dan Badan Usaha untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri.

7. Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka SPM tidak lagi dimaknai dalam kontekstual sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria. Batasan pengertian SPM secara tekstual memang tidak berubah, yaitu bahwa SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme penerapan SPM.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, YURIDIS

Menurut Jimly Asshiddiqie,⁴³ pembentukan sebuah aturan yang baik haruslah dilandaskan kepada aspek filosofis, sosiologis, yuridis, politis dan administratif dan keberlakuannya juga haruslah tercermin secara filosofis, sosiologis, yuridis dan politis.

Landasan filosofis peraturan perundang-undangan selalu mengandung norma--norma hukum yang diidealkan (*ideal norms*) oleh suatu masyarakat ke arah mana cita-cita luhur kehidupan bermasyarakat dan bernegara hendak diarahkan. Landasan Sosiologis yaitu bahwa setiap norma hukum yang dituangkan dalam undang-undang haruslah mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri akan norma hukum yang sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat. Landasan Politis, landasan politis yang dimaksud disini ialah bahwa dalam konsideran harus pula tergambar adanya sistem rujukan konstitusional menurut cita-cita dan norma dasar yang terkandung dalam UUD 1945 sebagai sumber kebijakan pokok atau sumber politik hukum yang melandasi pembentukan undang-undang yang bersangkutan. Landasan Juridis, Landasan juridis dalam perumusan setiap undang-undang haruslah ditempatkan pada bagian Konsideran "Mengingat". Landasan Administratif Kelima macam landasan tersebut di atas secara berurutan harus dicantumkan pada bagian pengantar undang-undang. Perumusannya dapat dibagi ke dalam tiga kelompok atau sub-bagian, yaitu (a) sub-bagian pertimbangan atau "Konsideran Menimbang", (b) subbagian pengingatan atau "Konsideran Mengingat", dan kadang-kadang ditambah pula dengan (c) sub-bagian perhatian atau "Konsideran Memperhatikan". Dalam kelaziman praktik pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, kedua sub-bagian pertama, yaitu sub-bagian pertimbangan dan sub-bagian peringatan dianggap sebagai sesuatu yang mutlak dalam format peraturan perundang-undangan

⁴³Jimly Asshiddiqie. Perihal Undang-Undang. Jakarta: Konstitusi Press, 2006, hlm. 243-244.

Republik Indonesia sejak dulu. Sedangkan sub-bagian ketiga, yaitu "konsideran memperhatikan" bersifat fakultatif sesuai kebutuhan.

Keberlakuan Filosofis adalah nilai-nilai filosofis negara Republik Indonesia terkandung dalam Pancasila sebagai "*staatsfundamentalnorn*". Di dalam rumusan kelima sila Pancasila terkandung nilai-nilai religiusitas Ketuhanan Yang Maha Esa, humanitas kemanusiaan yang adil dan beradab, nasionalitas kebangsaan dalam ikatan kebineka-tunggal-ikaan, soverenitas kerakyatan, dan sosialitas keadilan bagi segenap rakyat Indonesia. Tidak satupun dari kelima nilai-nilai filosofis tersebut yang boleh diabaikan atau malah ditentang oleh norma hukum yang terdapat dalam berbagai kemungkinan bentuk peraturan perundang-undangan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keberlakuan juridis adalah keberlakuan suatu norma hukum dengan daya ikatnya untuk umum sebagai suatu dogma yang dilihat dari pertimbangan yang bersifat teknis juridis. Secara juridis, suatu norma hukum itu dikatakan berlaku apabila norma hukum itu sendiri memang (i) ditetapkan sebagai norma hukum berdasarkan norma hukum yang lebih superior atau yang lebih tinggi seperti dalam pandangan Hans Kelsen dengan teorinya "*Stufenbautheorie des Recht*", (ii) ditetapkan mengikat atau berlaku karena menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dengan akibatnya seperti dalam pandangan J.H.A. Logemann, (iii) ditetapkan sebagai norma hukum menurut prosedur pembentukan hukum yang berlaku seperti dalam pandangan W. Zevenbergen, dan (iv) ditetapkan sebagai norma hukum oleh lembaga yang memang berwewenang. Jika ketiga kriteria tersebut telah terpenuhi sebagaimana mestinya, maka norma hukum yang bersangkutan dapat dikatakan memang berlaku secara juridis.

Suatu norma hukum dikatakan berlaku secara politis apabila pemberlakuannya itu memang didukung oleh faktor-faktor kekuatan politik yang nyata (*riele machtsfactoren*). Meskipun norma yang bersangkutan didukung oleh masyarakat lapisan akar rumput, sejalan pula dengan cita-cita filosofis negara, dan memiliki landasan juridis yang sangat kuat, tetapi tanpa dukungan kekuatan politik yang

mencukupi di parlemen, norma hukum yang bersangkutan tidak mungkin mendapatkan dukungan politik untuk diberlakukan sebagai hukum. Dengan perkataan lain, keberlakuan politik ini berkaitan dengan teori kekuasaan (*power theory*) yang pada gilirannya memberikan legitimasi pada keberlakuan suatu norma hukum semata-mata dari sudut pandang kekuasaan. Apabila suatu norma hukum telah mendapatkan dukungan kekuasaan, apapun wujudnya dan bagaimanapun proses pengambilan keputusan politik tersebut dicapainya sudah cukup untuk menjadi dasar legitimasi bagi keberlakuan norma hukum yang bersangkutan dari segi politik.

Keberlakuan Sosiologis adalah pandangan sosiologis mengenai keberlakuan ini cenderung lebih mengutamakan pendekatan yang empiris dengan mengutamakan beberapa pilihan kriteria, yaitu (i) kriteria pengakuan (*recognition theory*), (ii) kriteria penerimaan (*reception theory*), atau (iii) kriteria faktisitas hukum. Kriteria pertama (*principle of recognition*) menyangkut sejauh mana subjek hukum yang diatur memang mengakui keberadaan dan daya ikat serta kewajibannya untuk menundukkan diri terhadap norma hukum yang bersangkutan. Jika subjek hukum yang bersangkutan tidak merasa terikat, maka secara sosiologis norma hukum yang bersangkutan tidak dapat dikatakan berlaku baginya.

A. Landasan Filosofis

Arief Sidharta menjelaskan bahwa cita hukum Pancasila yang berakar dalam pandangan hidup Pancasila, dengan sendirinya akan mencerminkan tujuan menegara dan nilai-nilai dasar yang secara formal dicantumkan dalam Pembukaan, khususnya dalam rumusan lima dasar kefilosofan negara, dan dijabarkan lebih lanjut dalam pasal-pasal Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 tersebut. Tujuan bernegara tersebut diwujudkan dengan penyelenggaraan pemerintahan oleh pemerintah.⁴⁴

⁴⁴ B. Arief Sidharta. *Ilmu Hukum Indonesia*. Bandung : Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, 2010, hlm. 85.

Pemerintahan yang ada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Karenanya setiap tindakan maupun kebijakan yang dilakukan dan ditetapkan oleh pemerintahan daerah tentunya wajib bernafaskan tujuan bernegara sebagaimana disebutkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pencapaian kebahagiaan rakyat atau kesejahteraan rakyat merupakan tujuan utama negara dalam konsepsi negara hukum modern (*welfare state*) yang dianut oleh hampir semua negara, tidak terkecuali Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Tujuan luhur bernegara tersebut secara yuridis formal dituangkan ke dalam konstitusi (UUD 1945). Didalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat secara tegas dinyatakan bahwa tujuan negara adalah untuk *“melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi dan keadilan sosial”*.

Selanjutnya ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menentukan Indonesia adalah negara hukum. Bertalian dengan ketentuan tersebut, Menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, (1989: 92-93) supaya berfungsi, maka kaidah hukum harus memenuhi ketiga unsur kelakuan, yaitu berlakunya secara yuridis, sosiologis dan filosofis. Sebab apabila suatu kaidah hukum hanya mempunyai kelakuan yuridis belaka, maka kaidah hukum tersebut merupakan suatu kaidah yang mati (*doderegel*). Kalau suatu kaidah hukum hanya mempunyai kelakuan sosiologis dalam arti kekuasaan, maka kaidah hukum yang bersangkutan menjadi aturan pemaksa (*dwangmaatregel*). Akhirnya apabila suatu kaidah hukum hanya mempunyai kelakuan filosofis, maka kaidah hukum tersebut hanya boleh disebut sebagai kaidah hukum yang diharapkan atau dicita-citakan (*"ius constituendum"*, *"ideal norm"*). Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa apabila kaidah hukum tersebut diartikan sebagai patokan hidup bersama yaitu damai (tenang/bebas dan

tertib), maka tidak boleh tidak kaidah tersebut harus mempunyai kelakuan dalam ketiga bidang tersebut.

Dalam kaitan ini M. Solly Lubis (1989: 78) menyebutkan ada 3 (tiga) landasan pembuatan peraturan perundang-undangan, yakni landasan filosofis, landasan yuridis, dan landasan politis. Dikatakan berlaku secara filosofis atau hal berlakunya kaidah hukum harus sesuai dengan cita-cita hukum ("*rechtsidee*") sebagai nilai positif yang tertinggi ("*Überpostieven Wert*"), misalnya Pancasila, Masyarakat Adil dan makmur, dan seterusnya. Dengan kata lain, suatu kaidah hukum yang berlaku perlu ditelaah lebih jauh kesesuaiannya dengan alam pikiran hukum dan falsafah hidup bangsa Indonesia. Adapun tolak ukur praktis mengenai filsafat hukum nasional tidak lain adalah Pancasila. Cita-cita hukum bangsa Indonesia adalah Pancasila yang terkandung didalamnya sila-sila Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan, dan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Dengan dasar-dasar itulah hukum nasional bangsa Indonesia akan dibangun. UUD 1945 adalah salah satu bentuk perwujudan dari pelaksanaan Pancasila itu. Cita-cita hukum bangsa Indonesia adalah apa yang terkandung dalam UUD 1945 yang merupakan hasil dari perpaduan antara nilai-nilai hukum, nilai-nilai lainnya dan kekuasaan. Dengan demikian, cita-cita hukum itu terdiri dari unsur yaitu :

- (1) kemerdekaan,
- (2) perdamaian abadi,
- (3) dan keadilan sosial.

Sesuai amanat UUD 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan,

keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini kemudian disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dalam Pasal 10, ditegaskan bahwa Pemerintahan Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ini ditentukan menjadi urusan Pemerintah. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dengan ditetapkannya UU Pemda 2014, maka paradigma pembangunan daerah berubah menjadi paradigma daerah membangun yang didekati dengan prinsip: (i) pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggungjawab; (ii) asas keseimbangan pertumbuhan antar daerah serta antar desa dan kota; (iii) pemberdayaan masyarakat; serta (iv) pemberdayaan potensi sumber daya alam dengan berpegang pada kelestarian lingkungan hidup.

Lebih jauh diungkapkan bahwa pemberian otonomi daerah dan desentralisasi fiskal dari pemerintah pusat ke daerah dimaksudkan untuk mempercepat pembangunan daerah agar dapat tercipta antara lain: (i) peningkatan pelayanan dan kesejahteraan seluruh masyarakat di daerah; (ii) berkembangnya kehidupan yang demokratis yang disertai dengan peningkatan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan di daerah; serta (iii) terpeliharanya hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Bambang Bintoro Soedjito, 2002:1-2).

Undang-Undang Pemda 2014 mengisyaratkan adanya 4 (empat) pilar yang mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, yaitu: (i) kapasitas aparat daerah; (ii) kapasitas kelembagaan daerah; (iii) kapasitas keuangan daerah, dan (iv) kapasitas lembaga nonpemerintah di daerah. Dari keempat pilar tersebut yang menjadi bahan perdebatan adalah mengenai keuangan daerah, khususnya menyangkut jaminan dan ketersediaan pendanaan yang memadai bagi pelaksanaan tugas dan

fungsi pemerintah daerah. Pelaksanaan otonomi daerah yang dititik-beratkan pada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota dimulai dengan adanya penyerahan sejumlah kewenangan (urusan) dari Pemerintah ke Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Penyerahan berbagai kewenangan dalam rangka desentralisasi ini tentunya harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan. Sumber pembiayaan yang paling penting adalah sumber pembiayaan yang dikenal dengan istilah PAD dimana komponen utama penerimaan yang berasal dari komponen pajak daerah dan retribusi daerah serta BUMD yang usahanya dapat dijadikan sumber pendapatan daerah yang sah.

Landasan filosofis berdasarkan ketentuan Lampiran I Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebab itu, landasan filosofis pementukan Perda tentang Sistem Pelayanan Perusahaan Daerah air minum Purwakarta adalah :

- a. bahwa dengan optimalisasi potensi daerah pemerintah daerah dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai daerah otonom dalam mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat;
- b. bahwa agar lebih berdaya guna Perusahaan Daerah Air minum Kabupaten Purwakarta sebagai salah satu Badan Usaha Milik Daerah dapat ditingkatkan fungsi Pelayanan terhadap masyarakat;

B. Landasan Sosiologis

Pembentukan suatu peraturan perundang-undangan memerlukan landasan sosiologis agar mendapat “legitimasi sosial” dari masyarakat. Dengan landasan

sosiologis, maka akan dapat diukur potensi ketataatan masyarakat atas suatu peraturan perundang-undangan. Jangan sampai dibentuk suatu peraturan yang justru akan mendapatkan resistensi dari masyarakat itu sendiri.

Proses pembentukan peraturan daerah sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan semestinya berangkat dari realitas yang ada dalam masyarakat. Realitas tersebut bisa berupa fakta sosial maupun aspirasi yang berkembang, masalah yang ada maupun tuntutan atas kepentingan perubahan-perubahan. Dari realitas tersebut maka proses berikutnya adalah mencoba untuk mencari sebuah jalan keluar yang terbaik yang dapat mengatasi persoalan yang muncul atau memperbaiki keadaan yang sekarang.

Menurut Syaukani dan Thohari⁴⁵, bila hukum itu dibangun di atas landasan yang tidak sesuai dengan struktur rohaniah masyarakat, bisa dipastikan resistensi masyarakat terhadap hukum itu akan sangat kuat. Hart⁴⁶ mengemukakan eksistensi sebuah sistem hukum merupakan fenomena sosial yang selalu menghadirkan dua aspek, yang harus kita perhatikan agar tinjauan kita mengenainya menjadi realistis. Aspek-aspek itu mencakup sikap dan perilaku yang berwujud pengakuan atas peraturan-peraturan dan juga sikap dan perilaku yang lebih sederhana berupa sekadar kepatuhan atau penerimaan secara diam. Karena dengan pengakuan yang terwujud pada sikap dan perilaku berarti sebuah aturan hukum dapat diterima masyarakat dan telah mencapai bentuknya yang lengkap dalam aspek sosiologis, karena pada dasarnya menurut Gilissen dan Gorle⁴⁷ sumber hukum primer adalah kebiasaan hukum masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Purwakarta sangat menyadari bahwa otonomi daerah dilaksanakan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat utamanya dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas termasuk memberi ruang kepada

⁴⁵ Imam Syaukani dan Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2008, hlm. 25.

⁴⁶ H.L.A. Hart. *Konsep Hukum (The Concept Of Law)*. Bandung: Nusamedia, 2009, hlm. 311.

⁴⁷ John Gilissen dan Fritz Gorle. *Historische Inleiding Tot Het Recht*, atau *Sejarah Hukum* Terj. Freddy Tengker. Bandung: PT Refika Aditama, 2007, hlm 23.

masyarakat untuk menyampaikan pengaduan atas penyelenggaraan pelayanan publik. Pengaduan maksudnya adalah pengaduan masyarakat yang merupakan bentuk penerapan dari pengawasan masyarakat yang disampaikan oleh masyarakat, baik secara lisan maupun tertulis kepada Aparat Pemerintah Daerah, berupa saran, gagasan atau keluhan/pengaduan yang bersifat membangun.

Setiap penyelenggara pelayanan publik memang harus terus menerus melakukan upaya untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diselenggarakannya agar seiring dengan tuntutan dan harapan masyarakat terhadap peningkatan pelayanan publik. Peningkatan kualitas pelayanan publik dapat dilakukan melalui penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta memberi perlindungan kepada masyarakat dari penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Kota Purwakarta sebagai Ibukota Kabupaten Purwakarta yang dibentuk dengan Undang-Undang nomor 4 tahun 1968, atau kalau kita melihat jauh ke belakang sebelum tahun 1950 dimana Kota Purwakarta merupakan Ibukota Kabupaten Karawang yang meliputi, Karawang, Purwakarta dan Subang sekarang ini. Kita Dapat membayangkan bahwa Kota Purwakarta merupakan Kota yang penting dikawasan Jawa Barat. Walaupun demikian, pelayanan air minum yang bersih dan sehat tidak terdapat, kecuali untuk PJKA (SS), Mesjid Agung dan rumah-rumah penting yang dihuni oleh pejabat - pejabat Belanda, karena sumber air untuk mensuplainya sangat kecil yaitu sebesar 2 liter / detik yang hanya cukup untuk ± 2.000 penduduk. Pada waktu itu masyarakat Purwakarta tidak memikirkan masalah air, karena sumur selalu terisi baik dimusim kemarau apalagi dimusim hujan. Sedangkan “Situ Buleud” dengan saluran kotanya sepanjang tahun terus mengalir, yang mana reservoir alam tersebut merupakan cadangan bagi sumur penduduk pada radius 2 Km dimusim kemarau.

Kini keadaan tersebut telah berubah, “Situ Buleud” tidak lagi sepanjang tahun penuh air, dimusim kemarau sumur-sumur banyak yang kering dan pada musim hujan kualitas air berubah sehingga masyarakat Kota purwakarta mulai kesulitan akan air bersih. Pada musim kemarau kita melihat penduduk antri mengambil air pada sumur yang masih baik, masyarakat membeli air per jeriken Rp. 25,- atau per meter kubik Rp. 1.250,- suatu harga yang pada masa itu dianggap tinggi sekali. Pada saat itu Kabupaten Purwakarta mulai memikirkan sistem air minum yang bersih dan sehat, tokoh-tokoh masyarakat beserta aparat pemerintah baik sipil maupun ABRI mulai merintis kearah itu dengan mengadakan diskusi kecil-kecilan kemudian ditingkatkan dengan membuat “master Plan air Minum” yang dibuat oleh konsultan Dalam Negeri (TIRTA HIGIEA) dengan dana hanya sekitar ratusan juta saja. Rencana tersebut mendapat perhatian dari Bapak PUTL (Alm. Ir. Sutami) yang kemudian pada tahun 1974 mendapat peninjauan dari Tingkat Pusat yaitu Dirjen Cipta Karya.

Pada tahun 1975, tepatnya bulan November diadakan perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Konsultan James, M Montgomery dari Amerika Serikat yang juga membawahi konsultan – konsultan :

- Vallentine, Laurie & Davis Consulting Australia.
- Sycip, Gorres, Velyao & Co. Philipina
- BIEC Int. Consulting Indonesia

Tahun 1976 hasil penelitian dan survey telah merupakan “*Draft Master Plan and Feasibility study for Purwkarta Water Suplay*” dan diadakan revisi pada tanggal 3 November 1976. Tahun 1977 “Master Plan Air Minum Kota Purwakarta” telah dianggap selesai. Tahun 1978, sehubungan dengan adanya Surat edaran dari Menteri Dalam Negeri tanggal 31 Juli 1973 Nomor Ekbang 8/3/11 tentang pendirian PDAM, mau tidak mau bagi Kota Purwakarta yang direncanakan akan mendapat pinjaman dari Bank Dunia/IBRD harus berbentuk Badan Usaha terlebih dahulu. Pada tanggal 3 Maret 1976 disahkan PERDA PDAM Nomor. 3/PD/1976, sedangkan pengesahan dari Tingkat Propinsi tanggal 16 Januari 1978.

Pada tanggal 16 Januari 1978 merupakan tanggal berdirinya PDAM Purwakarta. Karena dengan dasar pengesahan tersebut, segala surat-surat untuk melengkapi syarat-syarat peminjaman dengan pihak Bank Dunia mempunyai landasan hukum. Sehingga pihak konsultan JMM dapat melanjutkan kegiatannya, dengan pembuatan design engineeringnya. Dan sejak itu kedudukan kota Purwakarta makin mantap dalam jajaran 6 kota di Indonesia (Ambon, Tangerang, Purwakarta, Parepare, Klaten, Jember) mendapat bantuan dari Bank Dunia paket ke II. Karena sebelumnya kota Purwakarta berada dalam lampu merah, justru kotamadya Pangkal Pinang yang akhirnya keluar dari paket II ini. Keberhasilan ini berkat adanya kerja sama yang baik antara pihak executive dan legislative yang selalu menjadi pelopor dalam pengesahan surat-surat keputusan yang diminta oleh pihak Bank Dunia, sehingga hal ini menimbulkan simpatik pihak pusat, baik Bappenas, Depdagri, Dept. Keuangan maupun Dept. PUTL nya, sehingga kota Purwakarta mendapat pinjaman yang ringan dibandingkan dengan 5 kota lainnya.

PDAM Kabupaten Purwakarta yang didirikan tahun 1976 dan mulai beroperasi secara bertahap tahun 1984 sampai saat ini mempunyai kapasitas sistem produksi sebesar 180 lt/dt. Yang terdiri dari IPA (Instalasi Pengolahan Air) yang terletak di Kecamatan Jatiluhur sebesar 90 lt/dt, sumber mata air Cigoong di Ds. Salem Kec. Pondok Salam sebesar 60 lt/dt dan sumber mata air Cilembang di Desa Cipeundeuy Kec. Bojong sebesar 30 lt/dt. Pada awalnya PDAM Kabupaten Purwakarta mempunyai kapasitas sistem produksi sebesar 140 lt/dt yang terdiri dari IPA (*Slow Sand Filte*) 80 lt/dt dan sumber mata air Cigoong 60 lt/dt yang dibangun dari dana Loan IBRD-1709 dan selesai fisik konstruksi tahun 1987. PDAM secara bertahap meningkatkan kapasitas produksi dengan memasang pipa transmisi Cilembangsari sepanjang 5 Km kearah hulu dari mata air Cigoong tahun 1996 dari dana DIP-PPSAB Jawa Barat dan tahun 1997 merubah satu unit compartement dari SSF ke RSF (*Rafid Sand Filter*) dari kapasitas 20 lt/dt menjadi 80 lt/dt memakai sumber dana PDAM sendiri.

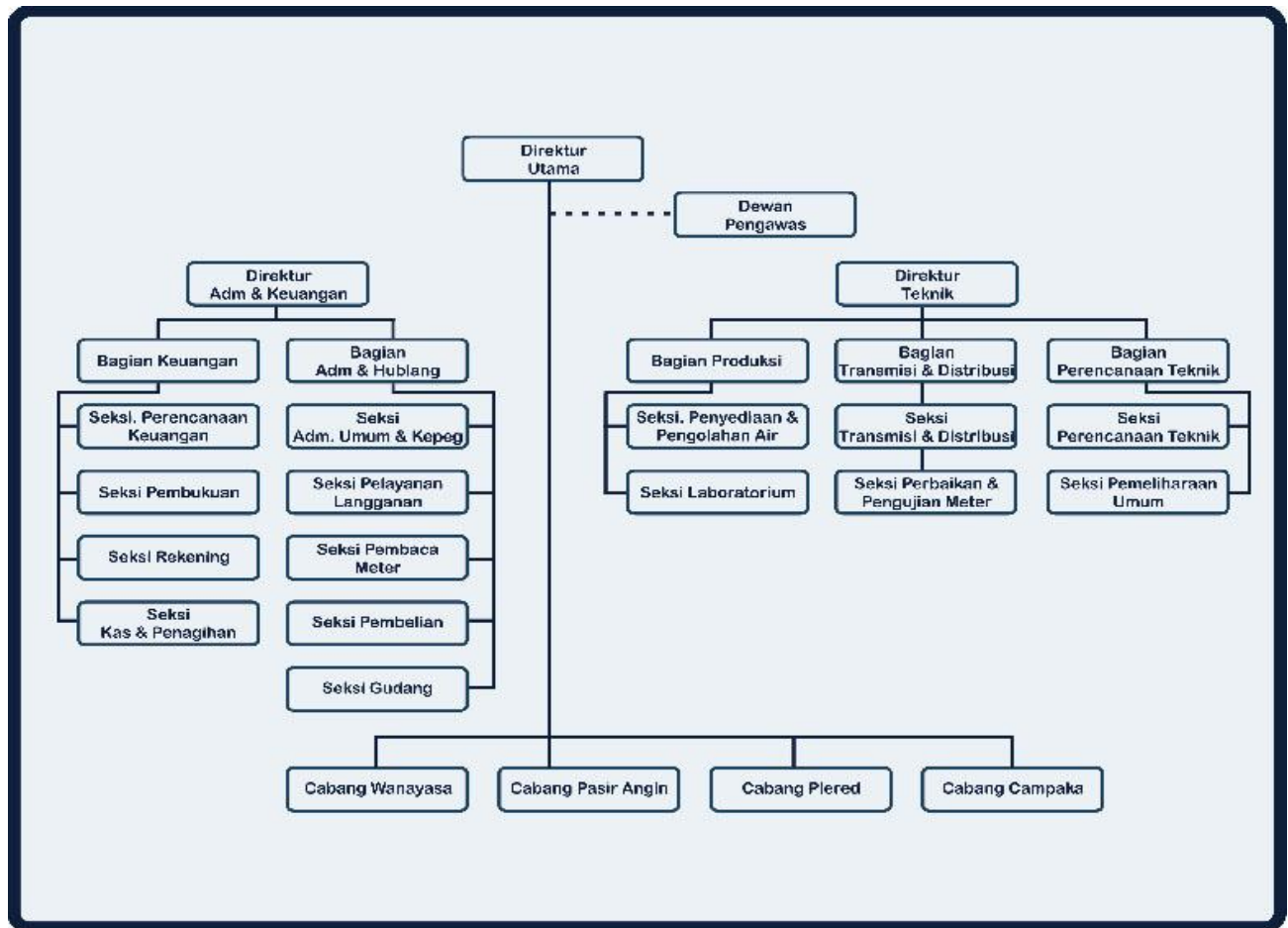
Visi Perusahaan daerah air minum Kabupaten Purwakarta“ Menjadi PDAM dengan Pelayanan Prima“ Misi :

1. Memberikan pelayanan prima dengan berorientasi kepada kepuasan pelanggan.
2. Meningkatkan SDM yang memiliki pengetahuan, keterampilan & bermoral tinggi.
3. meningkatkan sumber pendapatan & efisiensi anggaran.

Motto : “Sedia Air Setiap Saat” adalah Kebanggaan Terbesar Kami Dalam Memberikan Pelayanan Ketersediaan Air Bersih Kepada Masyarakat Purwakarta. Kedudukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Purwakarta didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tanggal 30 Maret 1976 Nomor : 3/PD/1976. Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Purwakarta adalah merupakan sebuah Perusahaan yang dipimpin oleh seorang Direksi berkedudukan di Kabupaten Purwakarta, bertanggung jawab kepada Bupati Purwakarta.

Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Purwakarta adalah merupakan sebuah Perusahaan milik Pemerintah Daerah, yang merupakan suatu alat kelengkapan Otonomi Daerah; Perusahaan Daerah Air Minum, diselenggarakan atas dasar ekonomi Perusahaan dalam kesatuan sistem pembinaan ekonomi Indonesia berdasarkan Pancasila yang menjamin kelangsungan Demokrasi Ekonomi yang berfungsi sebagai kesejahteraan masyarakat. Perusahaan Daerah Air Minum, sehari-hari dipimpin oleh seorang Direksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah, serta dibina oleh Badan Pengawas.

STRUKTUR ORGANISASI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN PURWAKARTA



Tugas pokok Perusahaan Daerah Air Minum, adalah menyelenggarakan pengelolaan air minum untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mencakup aspek sosial, kesejahteraan dan pelayanan umum. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Perusahaan Daerah Air Minum adalah melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- f. Pelayanan Umum / Jasa di bidang penyediaan air minum;
- g. Menyelenggarakan kemanfaatan umum penggunaan air bersih;
- h. Memupuk pendapatan murni daerah;

- i. Pelaksanaan sesuai dengan tugas pokok dan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- j. Penggunaan serta pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Purwakarta dan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

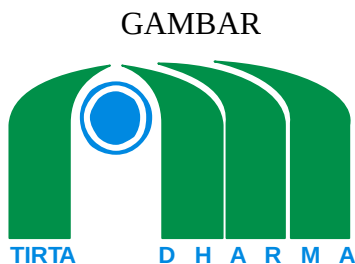
PDAM Kabupaten Purwakarta adalah salah satu Instansi yang bergerak dalam bidang pelayanan umum, dituntut untuk senantiasa meningkatkan pelayanan yang prima. Untuk mewujudkannya dibutuhkan misi dan visi yang jelas. Misi dan Visi tujuan organisasi harus menyatakan alasan-alasan keberadaan organisasi, memberikan kebijaksanaan untuk pembuatan keputusan tentang alokasi sumber dana, dan penetapan tujuan yang tepat. Misi dan Visi organisasi dapat digambarkan sebagai sebuah pernyataan umum yang merumuskan tujuan inti atau falsafah dasar organisasi, dan dalam menyatukan langkah antara pimpinan dan karyawan.

Tujuan Perusahaan Daerah Air Minum Purwakarta adalah sebagai berikut:

<i>Meningkatkan Cakupan Pelayanan</i>	→ 80%,
<i>Menurunkan Tingkat Kebocoran</i>	→ 20%,
<i>Meningkatkan Efisiensi Penagihan</i>	→ 85%

Tujuan utama didirikan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Mewujudkan dan meningkatkan pelayanan akan kebutuhan air minum bagi masyarakat secara adil dan merata yang memenuhi syarat-syarat kesehatan, berkesinambungan dan mampu menunjang salah satu sumber PAD (Pendapatan Asli Daerah). Sampai sejauh ini pengelolaan sarana dan prasarana Air Bersih pada umumnya belum dilaksanakan secara efisien, sebagian besar PDAM belum mampu dengan baik melayani masyarakat dalam memenuhi kebutuhan air bersih, baik kuantitas, kualitas maupun kontinuitas. Salah satu penyebab antara lain adalah belum dimilikinya perencanaan pengelolaan PDAM yang menyeluruh, yang disusun dengan memperhatikan kondisi internal maupun eksternal PDAM. Agar pengelolaan PDAM dapat

dilaksanakan secara lebih efisien, manajemen PDAM perlu memiliki rencana jangka menengah atau Program Pengembangan Lima Tahun (Propelita PDAM) secara menyeluruh, dengan mempertimbangkan kondisi internal maupun eksternal. Logo Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Purwakarta



C. Landasan Yuridis

Landasan Yuridis tidak dapat dilepaskan dengan adanya pondasi ketatanegaraan Indonesia yang bersendikan atas hukum. Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (*Rechstaat*) bukan berdasarkan atas kekuasaan (*Machtstaat*).⁴⁸ Oleh karena itu setiap produk peraturan-peraturan perundang-undangan yang dibuat harus memenuhi tata cara yang ditetapkan oleh undang-undang dengan memenuhi asas-asas yang terdapat dalam nafas negara hukum.

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Dengan demikian apabila diterapkan maka landasan yuridis adalah landasan hukum (*yuridische gelding*) yang menjadi dasar kewenangan (*bevoegdheid atau competentie*) pembuatan peraturan perundang-undangan. Apakah kewenangan

⁴⁸ Green Mind Community, *Teori dan Politik Hukum Tata Negara*, Total Media, 2009, hlm.152

seseorang pejabat atau lembaga/badan tertentu mempunyai dasar hukum yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau tidak ⁴⁹.

Dasar hukum kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan sangat diperlukan. Tanpa disebutkan dalam peraturan perundangan sebagai landasan yuridis formal, seorang pejabat atau suatu lembaga atau badan adalah tidak berwenang (*onbevoegdheid*) mengeluarkan peraturan. Misalnya, Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan kewenangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk membentuk Undang-undang. Demikian pula Pasal 5 ayat (2) memberikan dasar hukum kewenangan kepada Presiden dalam menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan Undang-undang.

Dengan demikian jenis peraturan perundang-undangan serta lembaga atau badan yang berwenang membentuknya harus mempunyai landasan formal secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Tanpa landasan formal demikian, maka prinsip negara berdasar atas hukum akan menjadi goyah. Oleh karena itu menurut Jimly⁵⁰ dasar yuridis sangat penting dalam pemuatan peraturan perundang-undangan yang ditandai dengan:

1. adanya kewenangan untuk pembuat peraturan perundang-undangan, karena setiap peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/badan atau pejabat yang berwenang.
2. adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur, terutama kalau diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi atau sederajat.
3. mengikuti tata cara atau prosedur tertentu, apabila tidak diikuti maka peraturan perundang-undangan tersebut dimungkinkan batal demi hukum atau tidak/belum mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi tingkatannya. Suatu Undang-undang tidak boleh mengandung kaidah yang

⁴⁹ Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, 2003, hlm. 65

⁵⁰ Jimly Asshidiqie, *Perihal Undang-Undang*,Op.cit, hlm. 50

bertentangan dengan UUD. Demikian pula seterusnya sampai pada peraturan perundang-undangan tingkat lebih bawah.

Selain menentukan dasar kewenangan landasan hukum juga merupakan dasar keberadaan atau pengakuan dari suatu jenis peraturan perundang-undangan adalah landasan yuridis material. Landasan yuridis material menunjuk kepada materi muatan tertentu yang harus dimuat dalam suatu peraturan perundang-undangan tertentu. Pembentuk peraturan menghendaki bahwa sesuatu materi tertentu hendaknya diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan tertentu pula.

Dalam UUD 1945 disebutkan adanya materi-materi tertentu yang harus diatur dengan Undang-undang. Isi atau substansi suatu peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan "wadahnya" atau jenis peraturan perundang-undangan. Selain itu, isi suatu peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan isi peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih tinggi.

Dalam doktrin pembentukan peraturan Perundang-undangan, secara teoritis beberapa ahli telah memperkenalkan asas perundang-undangan antara lain adalah Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto dalam Peraturan dan Yurisprudensi menyebutkan enam asas peraturan perundang-undangan yang meliputi:

1. Undang-undang tidak berlaku surut;
2. Undang-undang yang dibuat oleh Penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula;
3. Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum (*Lex specialis derogat lex generali*);
4. Undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu (*Lex posteriore derogat lex priori*);
5. Undang-undang tidak dapat diganggu-gugat;
6. Undang-undang sebagai sarana untuk semaksimal mungkin dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat maupun individu, melalui pembaharuan atau pelestarian (*Welvaarstaat*).

Materi muatan Perda berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3) adalah berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Artinya dengan mengacu pada norma ini, memang sudah tepat bila dibentuk Peraturan Daerah tentang Sistem Pelayanan Perusahaan daerah air minum Purwakarta.

Adapun Dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah BUMD Perusahaan Daerah air minum Kabupaten Purwakarta Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, serta angka 40 Lampiran II UU P3 yang menyebutkan Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memerintahkan secara langsung pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Perundang-undangan tersebut dimuat di dalam dasar hukum.

Adapun dasar hukum pembentukan peraturan daerah sistem pelayanan Perusahaan daerah air minum Purwakarta, yaitu:

1. Undang-Undang No 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
2. Undang-Undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Jo Undang-Undang No 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah No 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Pemerintah No 121 Tahun 2015 tentang Penguasaan Sumber Daya Air;
7. Peraturan Pemerintah No 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan air

minum;

8. Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Daerah Nomor : 3 Tahun 1976 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten daerah Tingkat II Purwakarta;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan air Minum.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif air minum.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Jangkauan

Rancangan Peraturan Daerah menjangkau hal-hal pengaturan yang berkenaan dengan Sistem Pelayanan Perusahaan Daerah air Minum (PDAM).

B. Arah Pengaturan

Arah pengaturan dalam Raperda ini disesuaikan dengan ketentuan yang terdapat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan dalam pendahuluan dan landasan yuridis Naskah Akademik ini.

C. Ruang Lingkup Materi Muatan

c.1. Ketentuan Umum

Pada ketentuan umum Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarat akan dimuat tentang definisi-definisi umum yang ada kaitannya dengan Peraturan Daerah tentang Sistem Pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum, yaitu sebagai berikut:

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Purwakarta.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kabupaten Purwakarta.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta.

6. Perusahaan Daerah Air Minum, yang selanjutnya disebut PDAM, adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Dharma Kabupaten Purwakarta milik Pemerintah Daerah.
7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM Tirta Dharma Kabupaten Purwakarta.
8. Direktur adalah Direktur PDAM Tirta Dharma Kabupaten Purwakarta.
9. Air baku untuk air minum Rumah Tangga, yang selanjutnya disebut air baku, adalah air yang dapat dimanfaatkan oleh PDAM yang dapat berasal dari sumber air permukaan, air tanah, air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum.
10. Air minum adalah air minum untuk keperluan rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
11. Kebutuhan Pokok Air minum sehari-hari adalah air untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang digunakan untuk keperluan minum, masak, mandi, cuci, peturasan, dan ibadah.
12. Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan Air Minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.
13. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum.
14. Penyelenggaraan SPAM adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang mengikuti proses dasar manajemen untuk penyediaan Air Minum kepada masyarakat.
15. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana SPAM dalam rangka memenuhi kuantitas, kualitas, dan kontinuitas Air Minum yang meliputi pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan.

16. Pengelolaan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan kemanfaatan fungsi sarana dan prasarana SPAM terbangun yang meliputi operasi dan pemeliharaan, perbaikan, peningkatan sumber daya manusia, serta kelembagaan.
17. Pelanggan adalah Pelanggan adalah masyarakat atau instansi yang terdaftar sebagai penerima layanan Air Minum dari Penyelenggara yang dilayani dengan sambungan individual maupun komunal
18. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang berhak diperoleh warga negara secara minimal.
19. Air Minum adalah Air Minum adalah Air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kualitas baku mutu Air Minum dan dapat langsung diminum.
20. SPAM Jaringan Perpipaan yang selanjutnya disingkat SPAM JP adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum yang disalurkan kepada pelanggan melalui sistem perpipaan.
21. Pipa Sambungan Langsung adalah Pipa dan Perlengkapannya dimulai dari titik penyadapan sampai dengan meter air.
22. Hidran umum adalah titik pengambilan air dari unit distribusi ke pusat penampung untuk kelompok pelanggan dengan tingkat pelayanan hanya untuk memenuhi kebutuhan air minum.
23. Hidran kebakaran adalah suatu hidran atau sambungan keluar yang disediakan untuk mengambil air dari pipa air minum untuk keperluan pemadam kebakaran atau pengurasan pipa.
24. Pipa distribusi adalah pipa pembawa air minum dari Reservoir yang disalurkan kepada pelanggan.
25. Pipa dinas adalah pipa dan perlengkapannya yang menghubungkan pipa distribusi dengan pipa persil sampai dengan meter air.

26. Persil adalah sebidang tanah yang dimiliki/dikuasai oleh seseorang atau badan, yang mempunyai ukuran tertentu sesuai dengan bukti kepemilikan tanah.
27. Meter air adalah alat untuk mengukur volume pemakaian air oleh pelanggan dalam satuan waktu tertentu dan sudah ditera oleh lembaga yang berwenang.
28. Instrumen Meter Air peralatan mekanis yang terdapat pada meter air yaitu kipas, kaca, magnet meter, register kapsul, meter, tutup meter dan peralatan lainnya yang terdapat didalam meter air.
29. Segel meter adalah segel yang dipasang oleh instansi yang berwenang untuk menandakan ketelitian meter sudah memenuhi syarat.
30. Segel dinas adalah segel yang dipasang oleh PDAM pada meter air ke pipa dinas dan pipa persil untuk mencegah penyalahgunaan meter air oleh pelanggan dari jaringan perpipaan .

2. MATERI YANG DI MUAT:

Adapun materi pokok yang akan diatur dalam Perda meliputi:

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Asas penyelenggaraan Pelayanan PDAM meliputi asas kepastian hukum, keterbukaan, partisipatif, akuntabilitas, kepentingan umum, profesionalisme, kesamaan hak keseimbangan hak dan kewajiban, efisiensi, dan efektifitas.

Pasal 3

- (1) SPAM diselenggarakan untuk memberikan pelayanan Air Minum kepada masyarakat untuk memenuhi hak rakyat atas Air Minum.
- (2) SPAM diselenggarakan dengan tujuan untuk:

- a. tersedianya pelayanan air minum untuk memenuhi hak rakyat atas Air Minum;
- b. terwujudnya pengelolaan dan pelayanan Air Minum yang berkualitas dengan harga yang terjangkau;
- c. tercapainya kepentingan yang seimbang antara pelanggan dan BUMN, BUMD, UPT, UPTD, Kelompok Masyarakat, dan Badan Usaha; dan
- d. tercapainya penyelenggaraan Air Minum yang efektif dan efisien untuk memperluas cakupan pelayanan Air Minum.

BAB III
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM JARINGAN PERPIPAAN
Paragraf 1
Umum

Pasal 4

- (1) Sistem Pelayanan air minum dilakukan melalui sistem jaringan perpipaan.
- (2) SPAM jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. Unit Air Baku;
 - b. Unit Produksi;
 - c. Unit distribusi; dan
 - d. Unit Pelayanan.
- (3) SPAM jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk menjamin kepastian kuantitas dan kualitas Air Minum yang dihasilkan serta kontinuitas pengaliran Air Minum.
- (4) Kuantitas Air Minum yang dihasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit mencukupi Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari.
- (5) Kualitas Air Minum yang dihasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Kontinuitas pengaliran Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memberikan jaminan pengaliran selama 24 (dua puluh empat) jam per hari.

- (7) SPAM Jaringan Perpipaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi ketentuan teknis untuk menjamin produksi Air Minum yang disalurkan kepada Pelanggan memenuhi standar kualitas, kuantitas, dan kontinuitas.

Paragraf 2
Unit Air Baku
Pasal 5

- (1) Unit air baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a merupakan sarana pengambilan dan/atau penyedia Air Baku.
- (2) Unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. bangunan penampungan air;
 - b. bangunan pengambilan/penyadapan;
 - c. alat pengukuran dan peralatan pemantauan;
 - d. sistem pemompaan; dan/atau
 - e. bangunan sarana pembawa serta perlengkapannya.

Pasal 6

- (1) Pengambilan Air Baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib dilakukan berdasarkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengambilan Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan keperluan konservasi dan pencegahan kerusakan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Air Baku wajib memenuhi baku mutu air dengan klasifikasi dan kriteria mutu Air Baku untuk penyediaan Air Minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Unit Produksi
Pasal 7

- (1) Unit produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b merupakan infrastruktur yang dapat digunakan untuk proses pengolahan Air Baku menjadi Air Minum melalui proses fisika, kimia, dan/atau biologi.
- (2) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. bangunan pengolahan dan perlengkapannya;
 - b. perangkat operasional;
 - c. alat pengukuran dan peralatan pemantauan; dan
 - d. bangunan penampungan Air Minum.
- (3) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan sarana pengolahan lumpur sisa hasil pengolahan Air Baku menjadi Air Minum.

Paragraf 4
Unit Distribusi
Pasal 8

- (1) Unit distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c merupakan sarana pengaliran Air Minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan.
- (2) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. jaringan distribusi dan perlengkapannya;
 - b. bangunan penampungan; dan
 - c. alat pengukuran dan peralatan pemantauan.
- (3) Pengaliran air pada unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan menggunakan sistem pemompaan dan/atau secara gravitasi.
- (4) Jika keadaan topografi tidak memungkinkan untuk sistem gravitasi seluruhnya, maka dilakukan kombinasi sistem gravitasi dan sistem pompa.

Paragraf 5
Unit Pelayanan
Pasal 9

- (1) Unit pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d merupakan titik pengambilan air.
- (2) Unit pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sambungan langsung;
 - b. hidran umum; dan/atau
 - c. hidran kebakaran.
- (3) Unit pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipasang alat pengukuran berupa meter air.
- (4) Fungsi utama dari sambungan langsung sebagaimana ayat (2) huruf a yaitu:
 - a. Mengalirkan air dari pipa-pipa distribusi ke rumah Konsumen; dan
 - b. Untuk mengetahui jumlah air yang dialirkan ke Konsumen.
- (5) Perlengkapan minimal yang harus ada pada sambungan rumah yaitu:
 - a. Bagian penyadapan pipa;
 - b. Meter air dan pelindung meter atau *flowrestrictor*;
 - c. Katup pembuka/penutup aliran air; dan
 - d. Pipa dan perlengkapannya.

BAB IV
PENYELENGGARAAN PENYEDIAAN AIR MINUM

Bagian Pertama
Paragraf kesatu
Umum

Pasal 10

Penyelenggaraan SPAM dilaksanakan untuk menjamin hak rakyat atas air minum, akses terhadap pelayanan air minum, dan terpenuhinya kebutuhan pokok air sehari-hari bagi masyarakat.

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 meliputi:
 - a. pengembangan SPAM; dan
 - b. pengelolaan SPAM
- (2) Penyelenggaraan SPAM dilaksanakan mengikuti Proses Dasar Manajemen yang meliputi tahapan:
 - a. Perencanaan;
 - b. Pelaksanaan;
 - c. Pemantauan; dan
 - d. Evaluasi.
- (3) Tahapan Proses Dasar Manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada pelaksanaan Pengembangan SPAM dan Pengelolaan SPAM.

Pasal 12

- (1) Pengembangan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pembangunan baru;
 - b. peningkatan; dan
 - c. perluasan.
- (2) Pembangunan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan berdasarkan adanya kebutuhan pengembangan pembangunan yang meliputi:
 - a. belum tersedia kapasitas;
 - b. kapasitas terpasang sudah dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
 - c. kapasitas yang ada belum mencukupi kebutuhan.

- (3) Peningkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui modifikasi unit komponen sarana dan prasarana terbangun untuk meningkatkan kapasitas.
- (4) Perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan pada unit distribusi berdasarkan adanya kebutuhan perluasan cakupan pelayanan Air Minum kepada masyarakat.

Pasal 13

Pengelolaan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. Operasi dan Pemeliharaan;
- b. Perbaikan;
- c. Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
- d. Pengembangan Kelembagaan.

Pasal 14

- (1) Operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud Pasal 13 huruf a mencakup program kegiatan rutin menjalankan , mengamati, menghentikan, dan merawat sarana dan prasarana SPAM untuk memastikan SPAM berfungsi secara optimal.
- (2) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unit kerja untuk SPAM Jaringan Perpipaan;
- (3) Operasi dan pemeliharaan yang dilakukan oleh unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan kualitas pelayanan dan efisiensi biaya.

Pasal 15

- (1) Perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dilakukan terhadap komponen teknis yang kinerjanya mengalami penurunan fungsi sehingga dapat berfungsi secara normal kembali.
- (2) Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup program dan kegiatan berkala/sewaktu yang dilakukan terhadap:

- a. sebagian komponen teknis sarana dan prasarana SPAM terbangun;
atau
 - b. keseluruhan komponen teknis sarana dan prasarana SPAM terbangun.
- (3) Perbaikan sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan di unit air baku, unit produksi, unit transmisi, unit distribusi, atau unit pelayanan.
- (4) Perbaikan keseluruhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan di unit air baku, unit produksi, unit transmisi, unit distribusi, dan unit pelayanan.

Pasal 16

- (1) Perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dapat mengakibatkan penghentian sementara pelayanan Air Minum kepada masyarakat oleh penyelenggara SPAM.
- (2) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan terhadap seluruh pelayanan Air Minum kepada masyarakat.
- (3) Dalam hal perbaikan mengakibatkan penghentian pelayanan Air Minum, penyelenggara SPAM harus melakukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada masyarakat.

Pasal 17

- (1) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c dilakukan melalui program peningkatan kinerja sumber daya manusia untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten di bidang Penyelenggaraan SPAM.
- (2) Pengembangan sumber daya manusia dilakukan oleh PDAM dengan memperhatikan tahapan manajemen sumber daya manusia.

Pasal 18

- (1) Pengembangan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d dilaksanakan berdasarkan prinsip tata kelola kelembagaan yang baik.
- (2) Pengembangan kelembagaan dilakukan oleh PDAM sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf kedua
Perencanaan

Pasal 19

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, yang dilakukan untuk pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) meliputi:
 - a. penyusunan Studi Kelayakan; dan
 - b. penyusunan Rencana Teknis Terinci.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, yang dilakukan untuk operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a meliputi:
 - a. penyusunan Studi Kelayakan;
 - b. penyusunan Rencana Teknis Terinci; dan
 - c. penyusunan Prosedur Operasi Standar.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, yang dilakukan untuk perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b yaitu Rencana Teknis Terinci.
- (4) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, yang dilakukan untuk pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c meliputi:
 - a. rencana strategi bisnis;
 - b. rencana bisnis; dan
 - c. rencana bisnis anggaran.

- (5) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, yang dilakukan untuk pengembangan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d terdiri dari:
- a. rencana bisnis;
 - b. rencana strategi bisnis; dan
 - c. rencana bisnis anggran.

Pasal 20

- (1) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a merupakan suatu studi untuk mengetahui tingkat kelayakan usulan pembangunan sistem penyediaan air minum di suatu wilayah pelayanan ditinjau dari aspek teknis teknologis, lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, kelembagaan, dan finansial.
- (2) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
- a. Rencana Induk SPAM yang telah ditetapkan;
 - b. Hasil kajian kelayakan teknis teknologis, lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, kelembagaan, dan finansial; dan
 - c. Kajian sumber pembiayaan.
- (3) Ketentuan mengenai standar studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Perencanaan teknis terinci Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b yang selanjutnya disebut perencanaan teknis adalah suatu rencana rinci pembangunan SPAM di suatu kota atau kawasan meliputi unit air baku, unit produksi, unit distribusi, dan unit pelayanan.
- (2) Perencanaan teknis disusun berdasarkan Rencana Induk SPAM yang telah ditetapkan, hasil studi kelayakan, jadwal pelaksanaan konstruksi, dan kepastian sumber serta hasil konsultasi teknis dengan dinas teknis terkait.

- (3) Ketentuan mengenai standar perencanaan teknis rinci sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf Ketiga Pelaksanaan

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, yang dilakukan pada kegiatan pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. pengadaan;
 - b. pembangunan;
 - c. manajemen mutu; dan
 - d. pemanfaatan.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, yang dilakukan pada kegiatan operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) huruf a, dan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b meliputi:
- a. pengadaan;
 - b. pembangunan;
 - c. manajemen mutu; dan
 - d. pemanfaatan.
- (3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, yang dilakukan pada kegiatan pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, dan pengembangan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d meliputi:
- a. manajemen mutu; dan
 - b. pemanfaatan.

- (4) Penyelenggara SPAM harus memelihara sistem manajemen mutu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf a secara terus-menerus dalam rangka meningkatkan efektifitas sarana dan prasaran.

Paragraf Keempat Pemantauan

Pasal 23

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, yang dilakukan pada kegiatan pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) meliputi:
- a. pendataan kinerja; dan
 - b. pengawasan dan pengendalian kualitas, kuantitas, dan kontinuitas.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, yang dilakukan pada kegiatan operasi dan pemeliharaan, pengembangan Sumber Daya Manusia, perbaikan, dan pengembangan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 meliputi:
- a. pendataan kinerja; dan
 - b. pengawasan dan pengendalian kualitas, kuantitas, dan kontinuitas.
- (3) Pendataan kinerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, dan ayat (2) huruf a dilaksanakan secara berkala untuk mendapatkan data dan/atau informasi kondisi dan kinerja SPAM yang dilakukan sesuai dengan standar pendataan kinerja.

Paragraf Kelima Evaluasi

Pasal 24

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d, yang dilakukan pada kegiatan pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) paling sedikit memuat:
 - a. evaluasi teknis; dan
 - b. evaluasi pelayanan Air Minum.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d, yang dilakukan pada kegiatan operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) huruf a, dan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b meliputi:
 - a. evaluasi teknis; dan
 - b. evaluasi pelayanan Air Minum.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d, yang dilakukan pada kegiatan pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, dan pengembangan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d meliputi:
 - a. evaluasi kelembagaan dan keuangan; dan
 - b. evaluasi pelayanan Air Minum.
- (4) Ketentuan mengenai standar evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V

Wewenang dan Tanggung Jawab

Bagian Kesatu

Pasal 25

- a. PDAM merupakan Badan Usaha milik Daerah yang diberi wewenang untuk menyelenggarakan pelayanan air minum yang dimanfaatkan untuk masyarakat umum;

- b. Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PDAM memiliki tugas sebagai berikut:
- a. Menyediakan pelayanan air minum bagi masyarakat Kabupaten Berau;
 - b. Melakukan pemeliharaan terhadap asset PDAM ;
 - c. Memberikan laporan kinerja secara berkala sebagai bentuk transparansi kepada publik;
 - d. Melaksanakan perluasan cakupan pelayanan pada wilayah dimana sumber air tanah tidak memenuhi persyaratan kesehatan untuk digunakan sebagai air minum;
 - e. Mengatur system pendistribusian air minum sesuai dengan kapasitas produksi yang tersedia;
 - f. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Dalam melaksanakan penyelenggaraan pelayanan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PDAM dapat mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang –undangan.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban PDAM

Paragraf 1

Hak PDAM

Pasal 26

Dalam penyelenggaraan pelayanan air minum, PDAM mempunyai hak sebagai berikut :

- a. Menagih dan menerima Pembayaran jasa dari pihak lain atau pelanggan sesuai dengan tarif;

- b. Menetapkan dan mengenakan denda terhadap keterlambatan pembayaran tagihan ;
- c. Menolak dan atau menerima permintaan calon pelanggan dengan memperhatikan kapasitas produksi dan alasan-alasan teknis lainnya;
- d. Memperoleh kuantitas air baku secara kontinyu sesuai dengan izin yang telah didapat.
- e. Memutus sambungan langsung kepada pelanggan yang tidak memenuhi kewajiban; dan
- f. Menggugat masyarakat atau organisasi yang melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan sarana dan Prasarana SPAM.

Paragraf 2

Kewajiban PDAM

Pasal 27

Dalam penyelenggaraan pelayanan air minum PDAM mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. Menjamin pelayanan air minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas dan kontinuitas sesuai dengan standar yang ditetapkan;
- b. Mengoperasikan sarana dan memberikan pelayanan kepada pelanggan yang memenuhi syarat, kecuali dalam keadaan memaksa/kahar ;
- c. Apabila dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat jam) PDAM tidak dapat memenuhi aliran air setelah mendapat laporan dari pelanggan, maka PDAM wajib menyediakan kebutuhan air melalui cara lain;
- d. Memberikan Informasi yang diperlukan kepada semua pihak yang berkepentingan atas kejadian atau keadaan yang bersifat khusus dan berpotensi menyebabkan kualitas, kuantitas dan kontinuitas pelayanan;
- e. Memberikan informasi berupa laporan mengenai pelaksanaan pelayanan;

- f. Melaksanakan penggantian meter air baik secara periodik paling sedikit setiap 4(empat) tahun dan apabila sebelum 4 tahun meter air mengalami kerusakan maka kewajiban PDAM untuk melakukan penggantian meter air;
- g. Melayani dan menindak lanjuti keluhan pelanggan ;
- h. Menyediakan *call centre* yang aktif selama 24 jam dan kotak pos pengaduan; dan
- i. Berpartisipasi dalam upaya perlindungan dan pelestarian sumber daya air dalam rangka konservasi lingkungan.

Bagian Ketiga Hak dan Kewajiban Pelanggan

Pasal 28

(1) Pelanggan berhak untuk:

- a. memperoleh pelayanan Air Minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, dan kontinuitas sesuai dengan standar yang ditetapkan; dan
- b. mendapatkan informasi tentang:
 - 1) struktur dan besaran tarif serta tagihan; dan
 - 2) kejadian atau keadaan yang bersifat khusus dan berpotensi menyebabkan perubahan atas kualitas, kuantitas, dan kontinuitas pelayanan.
- c. Mendapat potongan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pembayaran rekening air pada bulan bersangkutan apabila PDAM tidak dapat memenuhi aliran air minum selama 3 (tiga) hari berturut-turut tanpa pemberitahuan terhitung sejak pelanggan melaporkan berhentinya aliran air minum dan atau mendapatkan ganti rugi yang layak sebagai akibat kelalaian pelayanan kecuali sebagai akibat bencana alam, keadaan mendesak (*Force Majeure*) dan atau adanya kerusakan.
- d. apabila selama 3 hari berturut-turut PDAM terlambat menindaklanjuti laporan kebocoran pipa persil di rumah pelanggan terhitung sejak

- laporan kebocoran yang mengakibatkan pemakaian air minum menjadi tinggi, maka pelanggan mendapatkan keringanan pembayaran rekening air minum;
- e. mendapatkan penggantian meter air apabila berdasarkan hasil tera meter, menunjukan kondisi rusak;
 - f. mengajukan permohonan pemutusan sementara atas permintaan sendiri; dan
 - g. menyampaikan pengaduan tentang layanan air minum yang meliputi:
 - 1) keberatan atas tagihan rekening air minum;
 - 2) pendistribusian air minum ;
 - 3) kualitas air ; dan
 - 4) hal-hal lain yang menyangkut pelayanan air minum.

(2) Pelanggan wajib:

- a. membayar tagihan atas jasa pelayanan;
- b. menghemat penggunaan Air Minum;
- c. turut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana SPAM;
- d. mengikuti petunjuk dan prosedur yang telah ditetapkan oleh PDAM;
- e. segera melaporkan apabila mengetahui adanya kerusakan pipa dinas atau sarana milik PDAM lainnya;
- f. bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan meter air dan rangkaian pipa dinas yang berada dilingkungan rumah pelanggan ;
- g. melaksanakan pendaftaran atas perubahan kepemilikan rumah atau bangunan dan dikenakan biaya balik nama ;
- h. bertanggung jawab apabila terjadi pemakaian air besar atau penurunan kualitas air akibat menggunakan bak penampungan (menara air atau penampungan air dibawah permukaan tanah /*ground resrvoir*) atau terjadi kebocoran pipa persil (setelah meter air); dan

- i. memelihara pipa dinas, segel dinas dan segel meter, meter air serta instrumen meter termasuk kelengkapannya yang berada di dalam persil pelanggan sejak menjadi pelanggan ;

Bagian keempat
Tata Cara Pelayanan Air Minum

Paragraf 1
Pemasangan Baru

Pasal 29

- (1) Setiap permohonan baru harus diajukan secara tertulis kepada PDAM;
- (2) Permohonan pemasangan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir yang harus diisi dengan benar, jelas dan lengkap, diberi tanggal dan ditandatangani serta melampirkan persyaratan yang ditentukan PDAM;
- (3) Permohonan pemasangan baru dapat diterima atau ditolak oleh PDAM;
- (4) Terhadap permohonan yang diterima, pemasangan sambungan akan dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan pemasangan baru diterima dan biaya pemasangan dilunasi;
- (5) Terhadap permohonan pemasangan baru yang ditolak, PDAM memberikan alasan yang jelas secara tertulis paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah pengajuan permohonan dan pelunasan biaya disertai pengambilan segala sesuatunya yang menjadi hak pemohon.

Pasal 30

Setiap pemasangan baru pelayanan air minum dikenakan biaya pemasangan yang diatur dalam Surat Keputusan Direktur atas Persetujuan Bupati melalui Dewan Pengawas.

Pasal 31

Untuk pemasangan baru khusus komplek *real estate* yang belum ada jaringan air minumnya/permipaan, seluruh biaya prasarana dan sarana air minum dibebankan kepada pihak pengembang berdasarkan rencana anggaran biaya (RAB) yang dibuat oleh PDAM.

Pasal 32

- (1) Untuk seluruh pelanggan baru yang melakukan pemasangan pipa persil sendiri dikenakan biaya pemeliharaan jaringan pipa persil yang besarnya 60% (enam puluh persen) dari harga pipa persil yang terpasang;
- (2) Pipa persil untuk pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan jaminan pemeliharaan selama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya berita acara pemeriksaan dan pengawasan dalam hal terjadi kebocoran;
- (3) Jaminan yang diberikan PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya pada kebocoran jaringan pipa persil;

Pasal 33

Pipa dinas, meter air dan instrumennya yang dipergunakan dalam penyambungan air minum ke persil pelanggan, sepenuhnya menjadi milik PDAM.

Paragraf 2 Pemutusan Sambungan

Pasal 34

- (1) PDAM dapat melakukan pemutusan sambungan kepada pelanggan karena hal-hal sebagai berikut:
- a. Menunggak rekening air minum selama 2 (dua) bulan berturut-turut;
 - b. Pelanggaran yang mengakibatkan kerugian bagi PDAM;
 - c. Karena permintaan pelanggan.
- (2) Pemutusan sambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Pemutusan sementara;
 - b. Pemutusan tetap.

Pasal 35

- (1) Pemutusan sementara adalah tindakan yang dilakukan PDAM kepada pelanggan berupa pencabutan meter air untuk sementara.
- (2) Pemutusan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. Pemutusan sementara selama 2 (dua) bulan karena adanya tunggakan dan atau adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggan;
 - b. Pemutusan sementara atas permintaan sendiri paling lama 6 (enam) bulan dengan terlebih dahulu melunasi seluruh tunggakan dan membayar biaya bukaan kembali.
- (3) Pemutusan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan setelah pelanggan yang bersangkutan tidak melaksanakan pemberitahuan yang disampaikan oleh PDAM;
- (4) Pemutusan sementara dapat disambung kembali paling lambat 1 (satu) hari setelah pelanggan melunasi tunggakan dan denda administrasi ditambah biaya bukaan kembali yang diatur dalam Surat Keputusan Direktur atas Persetujuan Bupati melalui Dewan Pengawas;

Pasal 36

- (1) Pemutusan tetap adalah pemutusan dari pipa retikulasi/tertier.
- (2) Pemutusan tetap dilakukan apabila:
 - a. pelanggan tidak menyelesaikan segala kewajibannya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a;
 - b. pelanggan tidak memperpanjang masa pemutusan sementara dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b;
 - c. atas permintaan pelanggan dengan mengajukan permohonan tertulis untuk berhenti menjadi pelanggan PDAM dengan melunasi segala sesuatu yang menjadi kewajiban pelanggan.
- (3) Pemutusan tetap dapat disambung kembali setelah pelanggan melunasi tunggakan dan denda ditambah biaya pemasangan baru (PB).

BAB VI REKENING AIR MINUM

Bagian Pertama Tarif Air minum

Pasal 37

- (1) Setiap orang atau badan yang menggunakan jasa pelayanan air minum dikenakan tarif air minum;
- (2) Perhitungan dan penetapan tarif air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip-prinsip:
 - a. keterjangkauan dan keadilan;
 - b. mutu pelayanan;
 - c. pemulihan biaya (*full cost recovery*);
 - d. efisiensi pemakaian air;
 - e. transparansi dan akuntabilitas; dan
 - f. perlindungan air baku.

Pasal 38

- (1) Tarif untuk standar kebutuhan pokok air minum harus terjangkau oleh daya beli masyarakat pelanggan.
- (2) Tarif memenuhi prinsip keterjangkauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila pengeluaran rumah tangga untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum tidak melampaui 4 % (empat per seratus) dari pendapatan masyarakat pelanggan.
- (3) Keadilan dalam pengenaan tarif dicapai melalui penerapan tarif diferensiasi dengan subsidi silang antara kelompok pelanggan.
- (4) Tarif ditetapkan dengan mempertimbangkan keseimbangan dengan tingkat mutu pelayanan yang diterima oleh pelanggan.

Pasal 39

- (1) Efisiensi pemakaian air dicapai antara lain melalui penetapan tarif progresif.
- (2) Tarif progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan melalui penetapan blok konsumsi.
- (3) Tarif progresif dikenakan kepada pelanggan yang konsumsinya melebihi standar kebutuhan pokok air minum.

Pasal 40

Pengaturan mengenai tarif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah

Bagian Kedua Rekening Air Minum

Pasal 41

- (1) Rekening air minum terdiri atas:
 - a. jumlah pemakaian air minum pelanggan per meter kubik (m³) dikalikan dengan tarif air;
 - b. biaya beban tetap yang terdiri atas:

- 1) biaya pemeliharaan meter air (BPMA);
 - 2) biaya administrasi (BA).
- (2) Biaya beban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dalam Peraturan Daerah;
- (3) Jumlah pemakaian air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung berdasarkan hasil pembacaan meter air selama 1 (satu) bulan;
- (4) Apabila meter air tidak terbaca atau tidak berjalan baik maka jumlah pemakaian air minum dihitung berdasarkan pemakaian rata-rata 6 (enam) bulan terakhir;
- (5) PDAM dapat menyesuaikan biaya beban tetap sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b secara berkala yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pembayaran Rekening Air Minum

Pasal 42

- (1) Pembayaran rekening air minum dilakukan pada tempat-tempat yang ditentukan oleh PDAM;
- (2) Pembayaran rekening air minum dimulai tanggal 5 (lima) sampai dengan tanggal 20 (dua puluh) setiap bulan;
- (3) Keterlambatan pembayaran rekening air minum dikenakan denda keterlambatan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- (4) Apabila 3 (dua) bulan berturut-turut sampai batas waktu penutupan, rekening air tidak dilunasi, maka disamping dikenakan denda keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga dikenakan biaya administrasi segel meter;
- (5) Besarnya denda keterlambatan dan biaya administrasi segel meter sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Keempat Biaya Non Air

Pasal 43

- (1) Selain biaya pemasangan baru dan biaya dalam rekening air, kepada pelanggan dapat dikenakan biaya non air yang terdiri atas:
- a. biaya pemeriksaan air lab;
 - b. biaya pembukaan kembali;
 - c. biaya denda;
 - d. biaya balik nama;
 - e. biaya penggantian meter air atas permintaan pelanggan;
 - f. biaya pergantian pipa persil;
 - g. biaya pindah letak meter;
 - h. biaya tera meter atas permintaan pelanggan;
 - i. biaya pengujian kualitas air minum;
 - j. biaya beban pelanggan pasif.
- (2) Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
PENGENDALIAN
Bagian Pertama
Larangan

Pasal 44

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. Menimbun dan mendirikan bangunan diatas meter air;
- b. Menggabungkan air PDAM dengan dari sumber lainnya dalam 1(satu) saluran pipa persil;
- c. Mendistribusikan air minum keluar persil pelanggan;
- d. Menjual air minum kepada pihak lain dengan cara dan dalih apapun kecuali telah diperjanjikan terlebih dahulu dengan pihak PDAM;

- e. Mendistribusikan air minum dari kran umum atau terminal air dengan segala jenis pipa atau saluran kerumah ataupun pihak lain;
- f. Memindahkan lokasi meter air/hidran tanpa seizin PDAM;
- g. Merusak jaringan pipa, melepas dan menghilangkan segel, membalik arah meter air atau merusak meter air dan instrumennya;
- h. Menyadap air minum langsung dari pipa distribusi atau pipa dinas tanpa melalui meter air;
- i. Menyambung kembali saluran air minum (secara ilegal), setelah dilakukan pemutusan sambungan oleh PDAM;
- j. Mengubah ukuran dan letak pipa dinas yang dipasang;
- k. Menjual air minum dari kran umum dengan menggunakan mobil tangki tanpa seizin PDAM;
- l. Menggunakan pompa hisap langsung dari pipa dan atau cara lain yang menyimpang dari ketentuan PDAM;
- m. Melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan sumber daya air dan sarana/prasarana PDAM, mengganggu supaya pengolahan dan pendistribusian air atau mengakibatkan pencemaran air secara sengaja maupun sebagai akibat kelalaian;
- n. Melakukan kegiatan disekitar sumber air yang mengakibatkan kerugian terhadap PDAM dan yang merusak fungsi sumber air secara sengaja maupun sebagai akibat kelalaian;
- o. Menggunakan logo, atau mengatasnamakan PDAM diluar kepentingan PDAM.

Bagian kedua
Pemeriksaan/penelitian

Pasal 45

- (1) Pengujian meter air dilaksanakan dibengkel PDAM dan dapat disaksikan oleh pelanggan;

- (2) Apabila menurut hasil pengujian terbukti meter air dinyatakan tidak/kurang baik atau terdapat penyimpangan dari semestinya , maka perlu dilakukan penggantian meter air tanpa dipungut biaya dan besaran pemakaian airnya akan diperhitungkan ;
- (3) Apabila hasil pengujian meter air atas permintaan pelanggan dinyatakan baik, maka pelanggan dikenakan biaya pengujian meter air yang besarnya diatur dalam Peraturan Daerah.

Bagian Ketiga

Pengawasan

Pasal 46

Pengawasan terhadap pelayanan air minum dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bersama-sama dengan pelanggan dan masyarakat umum.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYRAKAT

Pasal 47

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam memberikan informasi mengenai gangguan pelayanan PDAM;
- (2) Masyarakat berhak untuk memberikan saran secara lisan atau tertulis dalam rangka peningkatan pelayanan PDAM;
- (3) Untuk memenuhi hak masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PDAM wajib menyediakan sarana yang memadai.

BAB VIV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 48

- (1) Setiap pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dikenakan sanksi administrasi yang terdiri atas:
- a. sanksi denda; dan
 - b. sanksi polisional.
- (2) Sanksi polisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. penyegelan meter air;
 - b. pemutusan sambungan langganan yang terdiri atas:
 - 1) pemutusan sementara sambungan langganan.
 - 2) pemutusan tetap sambungan Langganan.
 - 3) Mekanisme dan tata cara sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XV KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 49

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil bertugas dan berwenang untuk melakukan Penyidikan terhadap siapapun yang melakukan tindak Pidana Pelanggaran atas ketentuan – ketentuan dalam Peraturan Daerah yang berlaku dalam Wilayah Hukum ditempat Penyidik ditempatkan;
- (2) Dalam melakukan tugas penyidik, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Penyidik pegawai Negeri sipil mempunyai wewenang :
- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dari kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka ;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
 - e. Mengambil Sidik Jari dan memotret tersangka ;

- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan, setelah mendapat petunjuk dari Kepolisian Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Kepolisian Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Kejaksaan Negeri kepada tersangka atau keluarganya ;

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 50

- (1) Pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000, (Lima puluh juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini .

Pasal 52

Bahwa Peraturan Daerah ini akan berlaku efektif selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini.

DAFTAR PUSTAKA

A Buku

- Alhabsji, Syamsudin dan Soedjoto. Kedudukan dan Peranan Perusahaan Daerah dalam Pelaksanaan yang Nyata dan Bertanggungjawab. Universitas Brawijaya. Jawa Timur, 2001.
- Amrah Muslimin, *Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah*, Alumni, Bandung, 1986.
- Ateng Syafrudin, *Pasang Surut Otonomi Daerah*, Bina Cipta, Bandung, 1985.
- Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia*, Indo-Hill Co, Jakarta, 1992,
- Bambang Sutrisno, *Langkah Strategis Penyelamatan Lingkungan Hidup: Sebuah Kajian Toeritis Yuridis Normatif*, Jurnal FH Unsika, Kediri, 2009.
- Bernard Arief Sidharta, *Penelitian Hukum Normatif: Analisis Penelitian Filosofikal dan Dogmatikal*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2009.
- Bhenyamin Hoessein, *Perubahan Model, Pola, dan Bentuk Pemerintahan Daerah: Dari Era Orde Baru ke Era Reformasi*, Jurnal Departemen Ilmu Administrasi FISIP Universitas Indonesia, Jakarta, 2009.
- Budiman N.P.D Sinaga, *Ilmu Peraturan Perundang-undangan*, UII Press, Yogyakarta, 2004.
- Dann Sugandha, *Masalah Otonomi dan Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1981.
- David Osborne dan Ted Goebler, *Reinventing Government*, A Plume Book, New York, 1993.
- Djuhad Mahja, *Kewenangan Otonomi Daerah*, Universitas Diponogoro Press, Semarang, 2008.
- Hari Sabarno, *Untaian Pemikiran Ekonomi Daerah: Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

- Irawan Soejito, *Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990.
- J. Kaloh, *Kepala Daerah: Pola Kegiatan, Kekuasaan, dan Perilaku Kepala Daerah, Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Joeniarto, *Perkembangan Pemerintahan Lokal*, Bina Aksara, Jakarta, 1992.
- Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah: Good Governance*, Andi Offset, Yogyakarta, 2004.
- Noer Fauzi dan R. Yando Zakaria, *Mensiasati Otonomi Daerah*, Insist Press, Yogyakarta, 2000.
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaidah Hukum*, Alumni, Bandung, 1986
- Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005.
- Sidik Jatmika, *Otonomi Daerah: Perspektif Hubungan Internasional*, Bigraf Publishing, Yogyakarta, 2001.
- Soenyono, *Prospek Pelaksanaan Otonomi Daerah Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah*, dikutip dalam Andi A. Mallarangeng, *Otonomi Daerah: Perspektif Teoritis dan Praktis*, Bigraf Publishing, Yogyakarta, 2001.
- Sri Maemunah, *Revitalisasi BUMN dan BUMD*. Lentera. Jakarta, 2004.

B Peraturan Perundang –Undangan

Undang-Undang No 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;

Undang-Undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan;

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Jo Undang-Undang No 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah No 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

Peraturan Pemerintah No 121 Tahun 2015 tentang Penguasaan Sumber Daya Air;

Peraturan Pemerintah No 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan air minum;

Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;

Peraturan Daerah Nomor : 3 Tahun 1976 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten daerah Tingkat II Purwakarta;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan air Minum.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif air minum.



**BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR.... TAHUN 2018
TENTANG**

SISTEM PELAYANAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka penyediaan air minum dan air bersih merupakan salah satu kewajiban pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa penyediaan air minum sebagai salah satu pelayanan pada masyarakat memiliki peran yang strategis dalam pemenuhan kebutuhan air minum masyarakat, dengan memberikan pelayanan yang bermutu dan berkesinambungan sesuai dengan standar yang ditetapkan dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan daerah Kabupaten Purwakarta tentang Sistem Pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum.

Mengingat

- :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang No 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
 3. Undang-Undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 4. Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 5. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Jo Undang-Undang No 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah No 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 7. Peraturan Pemerintah No 121 Tahun 2015 tentang Penguasaan Sumber Daya Air;
 8. Peraturan Pemerintah No 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan air minum;
 9. Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
 10. Peraturan Daerah Nomor : 3 Tahun 1976 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten daerah Tingkat II Purwakarta;
 11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan air Minum;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif air minum.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

dan

BUPATI PURWAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **SISTEM PELAYANAN PERUSAHAAN DAERAH AIR
MINUM**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Purwakarta.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kabupaten Purwakarta.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta.
6. Perusahaan Daerah Air Minum, yang selanjutnya disebut PDAM, adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Dharma Kabupaten Purwakarta milik Pemerintah Daerah.
7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM Tirta Dharma Kabupaten Purwakarta.
8. Direktur adalah Direktur PDAM Tirta Dharma Kabupaten Purwakarta.
9. Air baku untuk air minum Rumah Tangga, yang selanjutnya disebut air baku, adalah air yang dapat dimanfaatkan oleh PDAM yang dapat berasal dari sumber air permukaan, air tanah, air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum.

10. Air minum adalah air minum untuk keperluan rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
11. Kebutuhan Pokok Air minum sehari-hari adalah air untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang digunakan untuk keperluan minum, masak, mandi, cuci, peturasan, dan ibadah.
12. Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan Air Minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.
13. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum.
14. Penyelenggaraan SPAM adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang mengikuti proses dasar manajemen untuk penyediaan Air Minum kepada masyarakat.
15. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana SPAM dalam rangka memenuhi kuantitas, kualitas, dan kontinuitas Air Minum yang meliputi pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan.
16. Pengelolaan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan kemanfaatan fungsi sarana dan prasarana SPAM terbangun yang meliputi operasi dan pemeliharaan, perbaikan, peningkatan sumber daya manusia, serta kelembagaan.
17. Pelanggan adalah Pelanggan adalah masyarakat atau instansi yang terdaftar sebagai penerima layanan Air Minum dari Penyelenggara yang dilayani dengan sambungan individual maupun komunal
18. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang berhak diperoleh warga negara secara minimal.
19. Air Minum adalah Air Minum adalah Air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kualitas baku mutu Air Minum dan dapat langsung diminum.
20. SPAM Jaringan Perpipaan yang selanjutnya disingkat SPAM JP adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum yang disalurkan kepada pelanggan melalui sistem perpipaan.

21. Pipa Sambungan Langsung adalah Pipa dan Perlengkapannya dimulai dari titik penyadapan sampai dengan meter air.
22. Hidran umum adalah titik pengambilan air dari unit distribusi ke pusat penampung untuk kelompok pelanggan dengan tingkat pelayanan hanya untuk memenuhi kebutuhan air minum.
23. Hidran kebakaran adalah suatu hidran atau sambungan keluar yang disediakan untuk mengambil air dari pipa air minum untuk keperluan pemadam kebakaran atau pengurusan pipa.
24. Pipa distribusi adalah pipa pembawa air minum dari Reservoir yang disalurkan kepada pelanggan.
25. Pipa dinas adalah pipa dan perlengkapannya yang menghubungkan pipa distribusi dengan pipa persil sampai dengan meter air.
26. Persil adalah sebidang tanah yang dimiliki/dikuasai oleh seseorang atau badan, yang mempunyai ukuran tertentu sesuai dengan bukti kepemilikan tanah.
27. Meter air adalah alat untuk mengukur volume pemakaian air oleh pelanggan dalam satuan waktu tertentu dan sudah ditera oleh lembaga yang berwenang.
28. Instrumen Meter Air peralatan mekanis yang terdapat pada meter air yaitu kipas, kaca, magnet meter, register kapsul, meter, tutup meter dan peralatan lainnya yang terdapat didalam meter air.
29. Segel meter adalah segel yang dipasang oleh instansi yang berwenang untuk menandakan ketelitian meter sudah memenuhi syarat.
30. Segel dinas adalah segel yang dipasang oleh PDAM pada meter air ke pipa dinas dan pipa persil untuk mencegah penyalahgunaan meter air oleh pelanggan dari jaringan perpipaan .

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Asas penyelenggaraan Pelayanan PDAM meliputi asas kepastian hukum, keterbukaan, partisipatif, akuntabilitas, kepentingan umum, profesionalisme, kesamaan hak keseimbangan hak dan kewajiban, efisiensi, dan efektifitas.

Pasal 3

- (1) SPAM diselenggarakan untuk memberikan pelayanan Air Minum kepada masyarakat untuk memenuhi hak rakyat atas Air Minum.
- (2) SPAM diselenggarakan dengan tujuan untuk:
 - a. tersedianya pelayanan air minum untuk memenuhi hak rakyat atas Air Minum;
 - b. terwujudnya pengelolaan dan pelayanan Air Minum yang berkualitas dengan harga yang terjangkau;
 - c. tercapainya kepentingan yang seimbang antara pelanggan dan BUMN, BUMD, UPT, UPTD, Kelompok Masyarakat, dan Badan Usaha; dan
 - d. tercapainya penyelenggaraan Air Minum yang efektif dan efisien untuk memperluas cakupan pelayanan Air Minum.

BAB III

SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM JARINGAN PERPIPAAN

Paragraf 1

Umum

Pasal 4

- (1) Sistem Pelayanan air minum dilakukan melalui sistem jaringan perpipaan.
- (2) SPAM jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. Unit Air Baku;
 - b. Unit Produksi;
 - c. Unit distribusi; dan
 - d. Unit Pelayanan.
- (3) SPAM jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk menjamin kepastian kuantitas dan kualitas Air Minum yang dihasilkan serta kontinuitas pengaliran Air Minum.
- (4) Kuantitas Air Minum yang dihasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit mencukupi Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari.
- (5) Kualitas Air Minum yang dihasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Kontinuitas pengaliran Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memberikan jaminan pengaliran selama 24 (dua puluh empat) jam per hari.
- (7) SPAM Jaringan Perpipaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi ketentuan teknis untuk menjamin produksi Air Minum yang disalurkan kepada Pelanggan memenuhi standar kualitas, kuantitas, dan kontinuitas.

Paragraf 2
Unit Air Baku
Pasal 5

- (1) Unit air baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a merupakan sarana pengambilan dan/atau penyedia Air Baku.
- (2) Unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. bangunan penampungan air;
 - b. bangunan pengambilan/penyadapan;
 - c. alat pengukuran dan peralatan pemantauan;
 - d. sistem pemompaan; dan/atau
 - e. bangunan sarana pembawa serta perlengkapannya.

Pasal 6

- (1) Pengambilan Air Baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib dilakukan berdasarkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengambilan Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan keperluan konservasi dan pencegahan kerusakan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Air Baku wajib memenuhi baku mutu air dengan klasifikasi dan kriteria mutu Air Baku untuk penyediaan Air Minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Unit Produksi
Pasal 7

- (1) Unit produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b merupakan infrastruktur yang dapat digunakan untuk proses pengolahan Air Baku menjadi Air Minum melalui proses fisika, kimia, dan/atau biologi.

- (2) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. bangunan pengolahan dan perlengkapannya;
 - b. perangkat operasional;
 - c. alat pengukuran dan peralatan pemantauan; dan
 - d. bangunan penampungan Air Minum.
- (3) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan sarana pengolahan lumpur sisa hasil pengolahan Air Baku menjadi Air Minum.

Paragraf 4
Unit Distribusi
Pasal 8

- (1) Unit distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c merupakan sarana pengaliran Air Minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan.
- (2) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. jaringan distribusi dan perlengkapannya;
 - b. bangunan penampungan; dan
 - c. alat pengukuran dan peralatan pemantauan.
- (3) Pengaliran air pada unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan menggunakan sistem pemompaan dan/atau secara gravitasi.
- (4) Jika keadaan topografi tidak memungkinkan untuk sistem gravitasi seluruhnya, maka dilakukan kombinasi sistem gravitasi dan sistem pompa.

Paragraf 5
Unit Pelayanan
Pasal 9

- (1) Unit pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d merupakan titik pengambilan air.
- (2) Unit pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. sambungan langsung;
 - b. hidran umum; dan/atau
 - c. hidran kebakaran.

- (3) Unit pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipasang alat pengukuran berupa meter air.
- (4) Fungsi utama dari sambungan langsung sebagaimana ayat (2) huruf a yaitu:
- a. Mengalirkan air dari pipa-pipa distribusi ke rumah Konsumen; dan
 - b. Untuk mengetahui jumlah air yang dialirkan ke Konsumen.
- (5) Perlengkapan minimal yang harus ada pada sambungan rumah yaitu:
- a. Bagian penyadapan pipa;
 - b. Meter air dan pelindung meter atau *flowrestrictor*;
 - c. Katup pembuka/penutup aliran air; dan
 - d. Pipa dan perlengkapannya.

BAB IV PENYELENGGARAAN PENYEDIAAN AIR MINUM

Bagian Pertama Paragraf kesatu Umum

Pasal 10

Penyelenggaraan SPAM dilaksanakan untuk menjamin hak rakyat atas air minum, akses terhadap pelayanan air minum, dan terpenuhinya kebutuhan pokok air sehari-hari bagi masyarakat.

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 meliputi:
- a. pengembangan SPAM; dan
 - b. pengelolaan SPAM
- (2) Penyelenggaraan SPAM dilaksanakan mengikuti Proses Dasar Manajemen yang meliputi tahapan:
- a. Perencanaan;
 - b. Pelaksanaan;

- c. Pemantauan; dan
 - d. Evaluasi.
- (3) Tahapan Proses Dasar Manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada pelaksanaan Pengembangan SPAM dan Pengelolaan SPAM.

Pasal 12

- (1) Pengembangan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. pembangunan baru;
 - b. peningkatan; dan
 - c. perluasan.
- (2) Pembangunan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan berdasarkan adanya kebutuhan pengembangan pembangunan yang meliputi:
- a. belum tersedia kapasitas;
 - b. kapasitas terpasang sudah dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
 - c. kapasitas yang ada belum mencukupi kebutuhan.
- (3) Peningkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui modifikasi unit komponen sarana dan prasarana terbangun untuk meningkatkan kapasitas.
- (4) Perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan pada unit distribusi berdasarkan adanya kebutuhan perluasan cakupan pelayanan Air Minum kepada masyarakat.

Pasal 13

Pengelolaan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. Operasi dan Pemeliharaan;
- b. Perbaikan;
- c. Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
- d. Pengembangan Kelembagaan.

Pasal 14

- (1) Operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud Pasal 13 huruf a mencakup program kegiatan rutin menjalankan , mengamati, menghentikan, dan merawat sarana dan prasarana SPAM untuk memastikan SPAM berfungsi secara optimal.
- (2) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unit kerja untuk SPAM Jaringan Perpipaan;

- (3) Operasi dan pemeliharaan yang dilakukan oleh unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan kualitas pelayanan dan efisiensi biaya.

Pasal 15

- (1) Perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dilakukan terhadap komponen teknis yang kinerjanya mengalami penurunan fungsi sehingga dapat berfungsi secara normal kembali.
- (2) Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup program dan kegiatan berkala/sewaktu yang dilakukan terhadap:
- a. sebagian komponen teknis sarana dan prasarana SPAM terbangun; atau
 - b. keseluruhan komponen teknis sarana dan prasarana SPAM terbangun.
- (3) Perbaikan sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan di unit air baku, unit produksi, unit transmisi, unit distribusi, atau unit pelayanan.
- (4) Perbaikan keseluruhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan di unit air baku, unit produksi, unit transmisi, unit distribusi, dan unit pelayanan.

Pasal 16

- (1) Perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dapat mengakibatkan penghentian sementara pelayanan Air Minum kepada masyarakat oleh penyelenggara SPAM.
- (2) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan terhadap seluruh pelayanan Air Minum kepada masyarakat.
- (3) Dalam hal perbaikan mengakibatkan penghentian pelayanan Air Minum, penyelenggara SPAM harus melakukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada masyarakat.

Pasal 17

- (1) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c dilakukan melalui program peningkatan kinerja sumber daya manusia untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten di bidang Penyelenggaraan SPAM.
- (2) Pengembangan sumber daya manusia dilakukan oleh PDAM dengan memperhatikan tahapan manajemen sumber daya manusia.

Pasal 18

- (1) Pengembangan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d dilaksanakan berdasarkan prinsip tata kelola kelembagaan yang baik.
- (2) Pengembangan kelembagaan dilakukan oleh PDAM sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf kedua Perencanaan

Pasal 19

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, yang dilakukan untuk pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) meliputi:
 - a. penyusunan Studi Kelayakan; dan
 - b. penyusunan Rencana Teknis Terinci.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, yang dilakukan untuk operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a meliputi:
 - a. penyusunan Studi Kelayakan;
 - b. penyusunan Rencana Teknis Terinci; dan
 - c. penyusunan Prosedur Operasi Standar.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, yang dilakukan untuk perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b yaitu Rencana Teknis Terinci.
- (4) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, yang dilakukan untuk pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c meliputi:
 - a. rencana strategi bisnis;
 - b. rencana bisnis; dan
 - c. rencana bisnis anggaran.
- (5) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, yang dilakukan untuk pengembangan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d terdiri dari:
 - a. rencana bisnis;
 - b. rencana strategi bisnis; dan
 - c. rencana bisnis anggaran.

Pasal 20

- (1) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a merupakan suatu studi untuk mengetahui tingkat kelayakan usulan pembangunan sistem penyediaan air minum di suatu wilayah pelayanan ditinjau dari aspek teknis teknologis, lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, kelembagaan, dan finansial.
- (2) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. Rencana Induk SPAM yang telah ditetapkan;
 - b. Hasil kajian kelayakan teknis teknologis, lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, kelembagaan, dan finansial; dan
 - c. Kajian sumber pembiayaan.
- (3) Ketentuan mengenai standar studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Perencanaan teknis terinci Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b yang selanjutnya disebut perencanaan teknis adalah suatu rencana rinci pembangunan SPAM di suatu kota atau kawasan meliputi unit air baku, unit produksi, unit distribusi, dan unit pelayanan.
- (2) Perencanaan teknis disusun berdasarkan Rencana Induk SPAM yang telah ditetapkan, hasil studi kelayakan, jadwal pelaksanaan konstruksi, dan kepastian sumber serta hasil konsultasi teknis dengan dinas teknis terkait.
- (3) Ketentuan mengenai standar perencanaan teknis rinci sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf Ketiga Pelaksanaan

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, yang dilakukan pada kegiatan pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pengadaan;
 - b. pembangunan;

- c. manajemen mutu; dan
 - d. pemanfaatan.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, yang dilakukan pada kegiatan operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) huruf a, dan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b meliputi:
- a. pengadaan;
 - b. pembangunan;
 - c. manajemen mutu; dan
 - d. pemanfaatan.
- (3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, yang dilakukan pada kegiatan pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, dan pengembangan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d meliputi:
- a. manajemen mutu; dan
 - b. pemanfaatan.
- (4) Penyelenggara SPAM harus memelihara sistem manajemen mutu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf a secara terus-menerus dalam rangka meningkatkan efektifitas sarana dan prasarana.

Paragraf Keempat Pemantauan

Pasal 23

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, yang dilakukan pada kegiatan pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) meliputi:
- a. pendataan kinerja; dan
 - b. pengawasan dan pengendalian kualitas, kuantitas, dan kontinuitas.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, yang dilakukan pada kegiatan operasi dan pemeliharaan, pengembangan Sumber Daya Manusia, perbaikan, dan pengembangan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 meliputi:
- a. pendataan kinerja; dan

- b. pengawasan dan pengendalian kualitas, kuantitas, dan kontinuitas.
- (3) Pendataan kinerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, dan ayat (2) huruf a dilaksanakan secara berkala untuk mendapatkan data dan/atau informasi kondisi dan kinerja SPAM yang dilakukan sesuai dengan standar pendataan kinerja.

Paragraf Kelima Evaluasi

Pasal 24

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d, yang dilakukan pada kegiatan pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) paling sedikit memuat:
 - a. evaluasi teknis; dan
 - b. evaluasi pelayanan Air Minum.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d, yang dilakukan pada kegiatan operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) huruf a, dan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b meliputi:
 - a. evaluasi teknis; dan
 - b. evaluasi pelayanan Air Minum.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d, yang dilakukan pada kegiatan pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, dan pengembangan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d meliputi:
 - a. evaluasi kelembagaan dan keuangan; dan
 - b. evaluasi pelayanan Air Minum.
- (4) Ketentuan mengenai standar evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V
Wewenang dan Tanggung Jawab
Bagian Kesatu
Pasal 25

- a. PDAM merupakan Badan Usaha milik Daerah yang diberi wewenang untuk menyelenggarakan pelayanan air minum yang dimanfaatkan untuk masyarakat umum;
- b. Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PDAM memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. Menyediakan pelayanan air minum bagi masyarakat Kabupaten Berau;
 - b. Melakukan pemeliharaan terhadap asset PDAM ;
 - c. Memberikan laporan kinerja secara berkala sebagai bentuk transparansi kepada publik;
 - d. Melaksanakan perluasan cakupan pelayanan pada wilayah dimana sumber air tanah tidak memenuhi persyaratan kesehatan untuk digunakan sebagai air minum;
 - e. Mengatur system peditribusian air minum sesuai dengan kapasitas produksi yang tersedia;
 - f. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Dalam melaksanakan penyelenggaraan pelayanan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PDAM dapat mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang –undangan.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban PDAM
Paragraf 1
Hak PDAM
Pasal 26

Dalam penyelenggaraan pelayanan air minum, PDAM mempunyai hak sebagai berikut :

- a. Menagih dan menerima Pembayaran jasa dari pihak lain atau pelanggan sesuai dengan tarif;

- b. Menetapkan dan mengenakan denda terhadap keterlambatan pembayaran tagihan ;
- c. Menolak dan atau menerima permintaan calon pelanggan dengan memperhatikan kapasitas produksi dan alasan-alasan teknis lainnya;
- d. Memperoleh kuantitas air baku secara kontinyu sesuai dengan izin yang telah didapat.
- e. Memutus sambungan langsung kepada pelanggan yang tidak memenuhi kewajiban; dan
- f. Menggugat masyarakat atau organisasi yang melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan sarana dan Prasarana SPAM.

Paragraf 2
Kewajiban PDAM
Pasal 27

Dalam penyelenggaraan pelayanan air minum PDAM mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. Menjamin pelayanan air minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas dan kontinuitas sesuai dengan standar yang ditetapkan;
- b. Mengoperasikan sarana dan meberikan pelayanan kepada pelanggan yang memenuhi syarat, kecuali dalam keadaan memaksa/kahar ;
- c. Apabila dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat jam) PDAM tidak dapat memenuhi aliran air setelah mendapat laporan dari pelanggan, maka PDAM wajib menyediakan kebutuhan air melalui cara lain;
- d. Memberikan Informasi yang diperlukan kepada semua pihak yang berkepentingan atas kejadian atau keadaan yang bersifat khusus dan berpotensi menyebabkan kualitas, kuantitas dan kontinuitas pelayanan;
- e. Memberikan informasi berupa laporan mengenai pelaksanaan pelayanan;
- f. Melaksanakan penggantian meter air baik secara periodik paling sedikit setiap 4(empat) tahun dan apabila sebelum 4 tahun meter air mengalami kerusakan maka kewajiban PDAM untuk melakukan penggantian meter air;
- g. Melayani dan menindak lanjuti keluhan pelanggan ;
- h. Menyediakan *call centre* yang aktif selama 24 jam dan kotak pos pengaduan; dan

- i. Berpartisipasi dalam upaya perlindungan dan pelestarian sumber daya air dalam rangka konservasi lingkungan.

Bagian Ketiga Hak dan Kewajiban Pelanggan

Pasal 28

(1) Pelanggan berhak untuk:

- a. memperoleh pelayanan Air Minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, dan kontinuitas sesuai dengan standar yang ditetapkan; dan
- b. mendapatkan informasi tentang:
 - 1) struktur dan besaran tarif serta tagihan; dan
 - 2) kejadian atau keadaan yang bersifat khusus dan berpotensi menyebabkan perubahan atas kualitas, kuantitas, dan kontinuitas pelayanan.
- c. Mendapat potongan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pembayaran rekening air pada bulan bersangkutan apabila PDAM tidak dapat memenuhi aliran air minum selama 3 (tiga) hari berturut-turut tanpa pemberitahuan terhitung sejak pelanggan melaporkan berhentinya aliran air minum dan atau mendapatkan ganti rugi yang layak sebagai akibat kelalaian pelayanan kecuali sebagai akibat bencana alam, keadaan mendesak (*Force Majeure*) dan atau adanya kerusakan.
- d. apabila selama 3 hari berturut-turut PDAM terlambat menindaklanjuti laporan kebocoran pipa persil di rumah pelanggan terhitung sejak laporan kebocoran yang mengakibatkan pemakaian air minum menjadi tinggi, maka pelanggan mendapatkan keringanan pembayaran rekening air minum;
- e. mendapatkan penggantian meter air apabila berdasarkan hasil tera meter, menunjukan kondisi rusak;
- f. mengajukan permohonan pemutusan sementara atas permintaan sendiri; dan
- g. menyampaikan pengaduan tentang layanan air minum yang meliputi:
 - 1) keberatan atas tagihan rekening air minum;
 - 2) pendistribusian air minum ;
 - 3) kualitas air ; dan
 - 4) hal-hal lain yang menyangkut pelayanan air minum.

(2) Pelanggan wajib:

- a. membayar tagihan atas jasa pelayanan;
- b. menghemat penggunaan Air Minum;
- c. turut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana SPAM;
- d. mengikuti petunjuk dan prosedur yang telah ditetapkan oleh PDAM;
- e. segera melaporkan apabila mengetahui adanya kerusakan pipa dinas atau sarana milik PDAM lainnya;
- f. bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan meter air dan rangkaian pipa dinas yang berada dilingkungan rumah pelanggan ;
- g. melaksanakan pendaftaran atas perubahan kepemilikan rumah atau bangunan dan dikenakan biaya balik nama ;
- h. bertanggung jawab apabila terjadi pemakaian air besar atau penurunan kualitas air akibat menggunakan bak penampungan (menara air atau penampungan air dibawah permukaan tanah /*ground resrvoir*) atau terjadi kebocoran pipa persil (setelah meter air); dan
- i. memelihara pipa dinas, segel dinas dan segel meter, meter air serta instrumen meter termasuk kelengkapannya yang berada di dalam persil pelanggan sejak menjadi pelanggan ;

Bagian keempat
Tata Cara Pelayanan Air Minum

Paragraf 1
Pemasangan Baru

Pasal 29

- (1) Setiap permohonan baru harus diajukan secara tertulis kepada PDAM;
- (2) Permohonan pemasangan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir yang harus diisi dengan benar, jelas dan lengkap, diberi tanggal dan ditandatangani serta melampirkan persyaratan yang ditentukan PDAM;
- (3) Permohonan pemasangan baru dapat diterima atau ditolak oleh PDAM;

- (4) Terhadap permohonan yang diterima, pemasangan sambungan akan dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan pemasangan baru diterima dan biaya pemasangan dilunasi;
- (5) Terhadap permohonan pemasangan baru yang ditolak, PDAM memberikan alasan yang jelas secara tertulis paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah pengajuan permohonan dan pelunasan biaya disertai pengambilan segala sesuatunya yang menjadi hak pemohon.

Pasal 30

Setiap pemasangan baru pelayanan air minum dikenakan biaya pemasangan yang diatur dalam Surat Keputusan Direktur atas Persetujuan Bupati melalui Dewan Pengawas.

Pasal 31

Untuk pemasangan baru khusus komplek *real estate* yang belum ada jaringan air minumnya/perpipaan, seluruh biaya prasarana dan sarana air minum dibebankan kepada pihak pengembang berdasarkan rencana anggaran biaya (RAB) yang dibuat oleh PDAM.

Pasal 32

- (1) Untuk seluruh pelanggan baru yang melakukan pemasangan pipa persil sendiri dikenakan biaya pemeliharaan jaringan pipa persil yang besarnya 60% (enam puluh persen) dari harga pipa persil yang terpasang;
- (2) Pipa persil untuk pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan jaminan pemeliharaan selama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya berita acara pemeriksaan dan pengawasan dalam hal terjadi kebocoran;
- (3) Jaminan yang diberikan PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya pada kebocoran jaringan pipa persil;

Pasal 33

Pipa dinas, meter air dan instrumennya yang dipergunakan dalam penyambungan air minum ke persil pelanggan, sepenuhnya menjadi milik PDAM.

Paragraf 2 Pemutusan Sambungan

Pasal 34

- (1) PDAM dapat melakukan pemutusan sambungan kepada pelanggan karena hal-hal sebagai berikut:
 - a. Menunggak rekening air minum selama 2 (dua) bulan berturut-turut;
 - b. Pelanggaran yang mengakibatkan kerugian bagi PDAM;
 - c. Karena permintaan pelanggan.
- (2) Pemutusan sambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pemutusan sementara;
 - b. Pemutusan tetap.

Pasal 35

- (1) Pemutusan sementara adalah tindakan yang dilakukan PDAM kepada pelanggan berupa pencabutan meter air untuk sementara.
- (2) Pemutusan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Pemutusan sementara selama 2 (dua) bulan karena adanya tunggakan dan atau adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggan;
 - b. Pemutusan sementara atas permintaan sendiri paling lama 6 (enam) bulan dengan terlebih dahulu melunasi seluruh tunggakan dan membayar biaya bukaan kembali.
- (3) Pemutusan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan setelah pelanggan yang bersangkutan tidak melaksanakan pemberitahuan yang disampaikan oleh PDAM;
- (4) Pemutusan sementara dapat disambung kembali paling lambat 1 (satu) hari setelah pelanggan melunasi tunggakan dan denda administrasi ditambah biaya bukaan kembali yang diatur dalam Surat Keputusan Direktur atas Persetujuan Bupati melalui Dewan Pengawas;

Pasal 36

- (1) Pemutusan tetap adalah pemutusan dari pipa retikulasi/tertier.
- (2) Pemutusan tetap dilakukan apabila:

- a. pelanggan tidak menyelesaikan segala kewajibannya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a;
 - b. pelanggan tidak memperpanjang masa pemutusan sementara dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b;
 - c. atas permintaan pelanggan dengan mengajukan permohonan tertulis untuk berhenti menjadi pelanggan PDAM dengan melunasi segala sesuatu yang menjadi kewajiban pelanggan.
- (3) Pemutusan tetap dapat disambung kembali setelah pelanggan melunasi tunggakan dan denda ditambah biaya pemasangan baru (PB).

BAB VI REKENING AIR MINUM

Bagian Pertama Tarif Air minum

Pasal 37

- (1) Setiap orang atau badan yang menggunakan jasa pelayanan air minum dikenakan tarif air minum;
- (2) Perhitungan dan penetapan tarif air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip-prinsip:
- a. keterjangkauan dan keadilan;
 - b. mutu pelayanan;
 - c. pemulihan biaya (*full cost recovery*);
 - d. efisiensi pemakaian air;
 - e. transparansi dan akuntabilitas; dan
 - f. perlindungan air baku.

Pasal 38

- (1) Tarif untuk standar kebutuhan pokok air minum harus terjangkau oleh daya beli masyarakat pelanggan.

- (2) Tarif memenuhi prinsip keterjangkauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila pengeluaran rumah tangga untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum tidak melampaui 4 % (empat per seratus) dari pendapatan masyarakat pelanggan.
- (3) Keadilan dalam pengenaan tarif dicapai melalui penerapan tarif diferensiasi dengan subsidi silang antara kelompok pelanggan.
- (4) Tarif ditetapkan dengan mempertimbangkan keseimbangan dengan tingkat mutu pelayanan yang diterima oleh pelanggan.

Pasal 39

- (1) Efisiensi pemakaian air dicapai antara lain melalui penetapan tarif progresif.
- (2) Tarif progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan melalui penetapan blok konsumsi.
- (3) Tarif progresif dikenakan kepada pelanggan yang konsumsinya melebihi standar kebutuhan pokok air minum.

Pasal 40

Pengaturan mengenai tarif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah

Bagian Kedua Rekening Air Minum

Pasal 41

- (1) Rekening air minum terdiri atas:
 - a. jumlah pemakaian air minum pelanggan per meter kubik (m^3) dikalikan dengan tarif air;
 - b. biaya beban tetap yang terdiri atas:
 - 1) biaya pemeliharaan meter air (BPMA);
 - 2) biaya administrasi (BA).
- (2) Biaya beban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dalam Peraturan Daerah;
- (3) Jumlah pemakaian air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung berdasarkan hasil pembacaan meter air selama 1 (satu) bulan;
- (4) Apabila meter air tidak terbaca atau tidak berjalan baik maka jumlah pemakaian air minum dihitung berdasarkan pemakaian rata-rata 6 (enam) bulan terakhir;

- (5) PDAM dapat menyesuaikan biaya beban tetap sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b secara berkala yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pembayaran Rekening Air Minum

Pasal 42

- (1) Pembayaran rekening air minum dilakukan pada tempat-tempat yang ditentukan oleh PDAM;
- (2) Pembayaran rekening air minum dimulai tanggal 5 (lima) sampai dengan tanggal 20 (dua puluh) setiap bulan;
- (3) Keterlambatan pembayaran rekening air minum dikenakan denda keterlambatan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- (4) Apabila 3 (dua) bulan berturut-turut sampai batas waktu penutupan, rekening air tidak dilunasi, maka disamping dikenakan denda keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga dikenakan biaya administrasi segel meter;
- (5) Besarnya denda keterlambatan dan biaya administrasi segel meter sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Keempat Biaya Non Air

Pasal 43

- (1) Selain biaya pemasangan baru dan biaya dalam rekening air, kepada pelanggan dapat dikenakan biaya non air yang terdiri atas:
 - a. biaya pemeriksaan air lab;
 - b. biaya pembukaan kembali;
 - c. biaya denda;
 - d. biaya balik nama;
 - e. biaya penggantian meter air atas permintaan pelanggan;
 - f. biaya pergantian pipa persil;
 - g. biaya pindah letak meter;

- h. biaya tera meter atas permintaan pelanggan;
 - i. biaya pengujian kualitas air minum;
 - j. biaya beban pelanggan pasif.
- (2) Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
PENGENDALIAN
Bagian Pertama
Larangan

Pasal 44

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. Menimbun dan mendirikan bangunan diatas meter air;
- b. Menggabungkan air PDAM dengan dari sumber lainnya dalam 1(satu) saluran pipa persil;
- c. Mendistribusikan air minum keluar persil pelanggan;
- d. Menjual air minum kepada pihak lain dengan cara dan dalih apapun kecuali telah diperjanjikan terlebih dahulu dengan pihak PDAM;
- e. Mendistribusikan air minum dari kran umum atau terminal air dengan segala jenis pipa atau saluran kerumah ataupun pihak lain;
- f. Memindahkan lokasi meter air/hidran tanpa seizin PDAM;
- g. Merusak jaringan pipa,melepas dan menghilangkan segel, membalik arah meter air atau merusak meter air dan instrumennya;
- h. Menyadap air minum langsung dari pipa distrbusi atau pipa dinas tanpa melalui meter air;
- i. Menyambung kembali saluran air minum (secara ilegal), setelah dilakukan pemutusan sambungan oleh PDAM;
- j. Mengubah ukuran dan letak pipa dinas yang dipasang;
- k. Menjual air minum dari kran umum dengan menggunakan mobil tangki tanpa seizin PDAM;
- l. Menggunakan pompa hisap langsung dari pipa dan atau cara lain yang menyimpang dari ketentuan PDAM;

- m. Melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan sumber daya air dan sarana/prasarana PDAM, mengganggu supaya pengolahan dan pendistribusian air atau mengakibatkan pencemaran air secara sengaja maupun sebagai akibat kelalaian;
- n. Melakukan kegiatan disekitar sumber air yang mengakibatkan kerugian terhadap PDAM dan yang merusak fungsi sumber air secara sengaja maupun sebagai akibat kelalaian;
- o. Menggunakan logo, atau mengatasnamakan PDAM diluar kepentingan PDAM.

Bagian kedua Pemeriksaan/penelitian

Pasal 45

- (1) Pengujian meter air dilaksanakan dibengkel PDAM dan dapat disaksikan oleh pelanggan;
- (2) Apabila menurut hasil pengujian terbukti meter air dinyatakan tidak/kurang baik atau terdapat penyimpangan dari semestinya , maka perlu dilakukan penggantian meter air tanpa dipungut biaya dan besaran pemakaian airnya akan diperhitungkan ;
- (3) Apabila hasil pengujian meter air atas permintaan pelanggan dinyatakan baik, maka pelanggan dikenakan biaya pengujian meter air yang besarnya diatur dalam Peraturan Daerah.

Bagian Ketiga

Pengawasan

Pasal 46

Pengawasan terhadap pelayanan air minum dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bersama-sama dengan pelanggan dan masyarakat umum.

BAB VIII
PERAN SERTA MASYRAKAT

Pasal 47

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam memberikan informasi mengenai gangguan pelayanan PDAM;
- (2) Masyarakat berhak untuk memberikan saran secara lisan atau tertulis dalam rangka peningkatan pelayanan PDAM;
- (3) Untuk memenuhi hak masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PDAM wajib menyediakan sarana yang memadai.

BAB VIV
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 48

- (1) Setiap pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dikenakan sanksi administrasi yang terdiri atas:
 - a. sanksi denda; dan
 - b. sanksi polisional.
- (2) Sanksi polisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penyesegelan meter air;
 - b. pemutusan sambungan langganan yang terdiri atas:
 - 1) pemutusan sementara sambungan langganan.
 - 2) pemutusan tetap sambungan Langganan.
 - 3) Mekanisme dan tata cara sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB X

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 49

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil bertugas dan berwenang untuk melakukan Penyidikan terhadap siapapun yang melakukan tindak Pidana Pelanggaran atas ketentuan – ketentuan dalam Peraturan Daerah yang berlaku dalam Wilayah Hukum ditempat Penyidik ditempatkan;
- (2) Dalam melakukan tugas penyidik, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Penyidik pegawai Negeri sipil mempunyai wewenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dari kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka ;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
 - e. Mengambil Sidik Jari dan memotret tersangka ;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan, setelah mendapat petunjuk dari Kepolisian Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Kepolisian Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Kejaksaan Negeri kepada tersangka atau keluarganya ;

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 50

- (1) Pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000, (Lima puluh juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini .

Pasal 52

Bahwa Peraturan Daerah ini akan berlaku efektif selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.